

STANDAR

SPMI ULBI



BAGIAN PENJAMINAN
MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS
LOGISTIK & BISNIS
INTERNASIONAL
2023

SURAT KEPUTUSAN
PIH. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor: SK. 302a/REK-ULBI/X/2023

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR
SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIH. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang : a. bahwa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional merupakan hasil penggabungan dari dua perguruan tinggi, yaitu Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggi dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (Internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Pasal 54 UU Dikti menyatakan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana poin b di atas, perlu ditetapkan dokumen standar SPMI Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- d. bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c di atas perlu disahkan dengan Surat Keputusan Pih. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 164/YPBPI/0923 tentang Pengangkatan Pih. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Jabatan 2023-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TAHUN 2023.**

PERTAMA : Menetapkan Dokumen Standar Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional adalah sebagaimana lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Dokumen Standar Satuan penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Plt. Rektor ini meliputi :

- I. Standar Pendidikan
- II. Standar Penelitian
- III. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- IV. Standar Tambahan

Standar Pendidikan meliputi:

1. Standar Kompetensi lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan Tenaga kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar pengelolaan pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran;

Standar Penelitian meliputi:

1. Standar hasil penelitian
2. Standar Isi penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar pengelolaan Penelitian
8. Standar pembiayaan Penelitian;

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. Standar hasil PKM
2. Standar Isi PKM
3. Standar Proses PKM
4. Standar Penilaian PKM
5. Standar Pelaksana PKM
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM
7. Standar pengelolaan PKM
8. Standar pembiayaan PKM;

Standar Tambahan meliputi:


1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Standar Penilaian Kinerja Dosen
3. Standar Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
4. Standar Perencanaan
5. Standar Audit Mutu Internal
6. Standar Rapat Tinjauan Manajemen

7. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
8. Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola
9. Standar Sertifikasi Kompetensi LSP
10. Standar Ruang Dosen
11. Standar Ruang Kelas
12. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
13. Standar Layanan Mahasiswa
14. Standar Kerjasama

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 6 Oktober 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
PIL. REKTOR.


Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.
NIK: 114.75.177

1. Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
2. Para Wakil Rektor.
3. Direktur Penjaminan Mutu dan Strategis
4. Arsip

DOKUMEN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Pertimbangan	Dr. Maniah, S.Kom., M.T.	Senat Universitas		6-10-2023
2. Persetujuan	Dr. Kiagus Muhammad Amran, S.E., M.M	Ketua YPBPI		6-10-2023
3. Penetapan	Dr. Preti Diawati, S.Sos., M.M	Rektor		6-10-2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ini berhasil diselesaikan. Dokumen Standar SPMI ULBI ini merupakan revisi dari dokumen standar mutu ULBI pada tahun 2022. Revisi dilakukan untuk mengakomodasi adanya peningkatan standar dalam beberapa standar terdahulu dan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) terbaru.

Bagian Penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional terus berupaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi kepuasan stakeholder internal dan eksternal terhadap layanan penyelenggaraan pendidikan ULBI. Oleh karena itu, dilakukan revisi dokumen-dokumen SPMI yang akan digunakan sebagai dokumen pengendali terhadap implementasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi di ULBI. Dokumen SPMI ULBI juga disusun dengan memperhatikan implementasi Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Standar SPMI telah dilengkapi dengan 8 deskripsi yang meliputi visi, misi, tujuan ULBI, rasional standar, definisi istilah, pernyataan isi standar dan indikator pencapaian standar (utama dan tambahan), strategi pencapaian standar, pihak yang wajib memenuhi standar, dokumen terkait, serta referensi. Standar SPMI ini akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan layanan pendidikan di ULBI yang diimplementasikan melalui siklus PPEPP. Standar-standar yang tertuang wajib diimplementasikan oleh semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perguruan tinggi di ULBI sehingga terwujud budaya mutu yang berkelanjutan.

Bandung, Oktober 2023

Tim Penyusun

Daftar Isi

Surat Keputusan Penetapan Dokumen Standar Satuan Penjaminan Mutu Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Tahun 2023.....	i
DOKUMEN STANDAR SPMI	Error! Bookmark not defined.
UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
Daftar Isi	vi
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	1
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	2
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	2
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	2
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	2
2. DEFINISI ISTILAH.....	3
3. RASIONALE STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	4
4. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN	4
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	5
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	5
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	6
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	6
9. REFERENSI.....	6
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	7
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	8
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	8
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	8
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	8
2. DEFINISI ISTILAH.....	9
3. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	11
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	11
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	12
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PTS:.....	12
7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	13
8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	13
9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	13
10. REFERENSI	13

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN.....	15
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	16
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	16
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	16
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	16
2. DEFINISI ISTILAH.....	17
3. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	18
4. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN	18
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN	19
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN	19
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	19
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	20
9. REFERENSI.....	20
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	21
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	22
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	22
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	22
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	22
2. DEFINISI ISTILAH.....	23
3. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	23
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	23
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	24
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	24
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	24
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	24
9. REFERENSI.....	24
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	26
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	27
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	27
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	27
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	27
2. DEFINISI ISTILAH.....	28
3. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	29
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	29
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	30

6.	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	30
7.	PIHAK YANG TERLIAT DALA PEMENUHAN STANDAR	30
8.	DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	30
9.	REFERENSI.....	31
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	32
1.	VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	33
1.1	Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	33
1.2	Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	33
1.3	Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	33
2.	DEFINISI ISTILAH.....	34
3.	RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	35
4.	PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	35
5.	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	35
6.	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	36
7.	PIHAK YANG TERLIAT DALA PEMENUHAN STANDAR	36
8.	DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	37
9.	REFERENSI.....	37
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	38
1.	VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	39
1.1	Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	39
1.2	Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	39
1.3	Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	39
2.	DEFINISI ISTILAH.....	40
3.	RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	40
4.	PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	40
5.	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	41
6.	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 42	
7.	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	42
8.	DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	43
9.	REFERENSI.....	43
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN.....	44
1.	VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	45
1.1	Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	45
1.2	Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	45

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	45
2. DEFINISI ISTILAH.....	46
3. RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	46
4. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	47
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	47
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	48
7. PIHAK YANG TERLIAT DALA PEMENUHAN STANDAR	48
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	48
9. REFERENSI.....	48
STANDAR HASIL PENELITIAN	50
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	51
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	51
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	51
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	51
2. DEFINISI ISTILAH.....	52
3. RASIONALE STANDAR HASIL PENELITIAN.....	52
4. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN	53
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	53
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	54
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	54
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	54
9. REFERENSI.....	54
STANDAR ISI PENELITIAN	56
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	57
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	57
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	57
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	57
2. DEFINISI ISTILAH.....	58
3. RASIONALE STANDAR ISI PENELITIAN	59
4. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN	59
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN	60
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN.....	60
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	60
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	60
9. REFERENSI.....	60
STANDAR PROSES PENELITIAN	62

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	63
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	63
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	63
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	63
2. DEFINISI ISTILAH.....	64
3. RASIONALE STANDAR PROSES PENELITIAN	64
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN.....	65
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	66
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	66
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	66
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	67
9. REFERENSI.....	67
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	68
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	69
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	69
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	69
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	69
2. DEFINISI ISTILAH.....	70
3. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	70
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	71
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	72
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	72
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	72
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	72
9. REFERENSI.....	73
STANDAR PENELITI PENELITIAN	74
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	75
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	75
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	75
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	75
2. DEFINISI ISTILAH.....	76
3. RASIONALE STANDAR PENELITI PENELITIAN	76
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI PENELITIAN.....	77
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN.....	77
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	78

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	78
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	78
9. REFERENSI.....	78
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	80
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	81
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	81
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	81
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	81
2. DEFINISI ISTILAH.....	82
3. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	83
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	84
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	84
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	85
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	85
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	85
9. REFERENSI.....	85
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	87
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	88
1.1 Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	88
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	88
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	88
2. DEFINISI ISTILAH.....	89
3. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	89
4. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	90
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	90
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN...	90
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	91
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	91
9. REFERENSI.....	91
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	92
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	93
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	93
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	93
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	93
2. DEFINISI ISTILAH.....	94

3. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	94
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	95
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	95
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	95
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	95
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	96
9. REFERENSI.....	96
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	97
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	98
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	98
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	98
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	98
2. DEFINISI ISTILAH.....	99
3. RASIONALE STANDAR	99
4. PERNYATAAN ISI STANDAR	99
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	100
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	100
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	100
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	100
9. REFERENSI.....	100
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT).....	101
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	102
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	102
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	102
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	102
2. DEFINISI ISTILAH.....	103
3. RASIONALE STANDAR	103
4. PERNYATAAN ISI STANDAR	103
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	104
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	104
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	104
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	104
9. REFERENSI.....	104

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT).....	106
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	107
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	107
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	107
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	107
2. DEFINISI ISTILAH.....	108
3. RASIONALE STANDAR	108
4. PERNYATAAN ISI STANDAR	108
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	108
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	109
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	109
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	109
9. REFERENSI.....	109
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT).....	111
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	112
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	112
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	112
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	112
2. DEFINISI ISTILAH.....	113
3. RASIONALE STANDAR	113
4. PERNYATAAN ISI STANDAR	114
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	114
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	114
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	114
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	114
9. REFERENSI.....	114
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT).....	116
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	117
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	117
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	117
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	117
2. DEFINISI ISTILAH.....	118
3. RASIONALE STANDAR	118

4. PERNYATAAN ISI STANDAR	118
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	119
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	119
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	119
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	119
9. REFERENSI.....	119
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PELAKSANAAN PKM). 120	
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	121
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	121
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	121
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	121
2. DEFINISI ISTILAH.....	122
3. RASIONALE STANDAR	122
4. PERNYATAAN ISI STANDAR	122
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	123
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	124
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	124
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	124
9. REFERENSI.....	124
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENGELOLAAN PKM) 125	
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	126
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	126
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	126
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	126
2. DEFINISI ISTILAH.....	127
3. RASIONALE STANDAR	127
4. PERNYATAAN ISI STANDAR	128
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	128
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	128
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	128
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	128
9. REFERENSI.....	128
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM).....	130
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	131

1.1. Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	131
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	131
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	131
2. DEFINISI ISTILAH.....	132
3. RASIONALE STANDAR	132
4. PERNYATAAN ISI STANDAR	132
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	132
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	133
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	133
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	133
9. REFERENSI.....	133
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR TRACER STUDY)	134
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	135
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	135
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	135
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	135
2. DEFINISI ISTILAH.....	136
3. RASIONALE STANDAR TRACER STUDY	136
4. PERNYATAAN ISI STANDAR TRACER STUDY.....	136
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR TRACER STUDY	137
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR TRACER STUDY.....	137
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM STANDAR.....	137
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	137
9. REFERENSI.....	137
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR MAGANG / INTERSHIP)	139
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	140
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	140
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	140
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	140
2. DEFINISI ISTILAH.....	141
3. RASIONALE STANDAR PROSES MAGANG / INTERSHIP	141
4. PERNYATAAN ISI STANDAR MAGANG / INTERSHIP	141
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MAGANG / INTERSHIP	142
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR MAGANG / INTERSHIP.....	142
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	142
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	143

9. REFERENSI.....	143
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN)	144
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	145
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	145
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	145
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	145
2. DEFINISI ISTILAH.....	146
3. RASIONALE STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN.....	146
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN	147
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MAGANG / INTERSHIP	147
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR MAGANG / INTERSHIP.....	147
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	147
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	147
9. REFERENSI.....	148
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN) ..	149
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	150
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	150
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	150
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	150
2. DEFINISI ISTILAH.....	151
3. RASIONALE STANDAR PROSES MAGANG / INTERSHIP	151
4. PERNYATAAN ISI STANDAR MAGANG / INTERSHIP	152
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MAGANG / INTERSHIP	152
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR MAGANG / INTERSHIP	153
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	153
7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	153
8. REFERENSI.....	153
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR PERENCANAAN)	154
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	155
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	155
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	155
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	155
2. DEFINISI ISTILAH.....	156
3. RASIONALE STANDAR PERENCANAAN	156
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PERENCANAAN	157

4.1 Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP)	157
4.2 Rencana Strategis (Renstra)	157
4.3 Rencana Operasional	158
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PERENCANAAN	158
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PERENCANAAN	158
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	159
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR	159
9. REFERENSI	159
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL)	160
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	161
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	161
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	161
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	161
3. DEFINISI ISTILAH	162
3. RASIONALE STANDAR AMI	162
4. PERNYATAAN ISI STANDAR AMI	162
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR AMI	164
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR MAGANG / INTERSHIP	164
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	164
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR	164
9. REFERENSI	165
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN)	166
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	167
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	167
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	167
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	167
2. DEFINISI ISTILAH	168
3. RASIONALE STANDAR RTM	168
4. PERNYATAAN ISI STANDAR RTM	168
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR RTM	169
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR RTM	169
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	169
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR	169
9. REFERENSI	170
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU)	171

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	172
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	172
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	172
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	172
2. DEFINISI ISTILAH	173
3. RASIONALE STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	173
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	173
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	174
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	174
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	175
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR	175
9. REFERENSI	175
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA)	176
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	177
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	177
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	177
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	177
2. DEFINISI ISTILAH	178
3. RASIONALE STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	178
4. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	178
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	180
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	180
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	181
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR	181
9. REFERENSI	182
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI LSP)	183
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	184
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	184
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	184
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	184
2. DEFINISI ISTILAH	185
3. RASIONALE STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI	187
4. PERNYATAAN ISI STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI	187
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI	189
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI	189

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI.....	189
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI	190
9. REFERENSI.....	190
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR RUANG DOSEN).....	191
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	192
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	192
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	192
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	192
2. DEFINISI ISTILAH.....	193
3. RASIONALE STANDAR RUANG DOSEN	193
4. PERNYATAAN ISI STANDAR RUANG DOSEN.....	193
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR RUANG DOSEN	194
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR RUANG DOSEN.....	194
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	194
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	194
9. REFERENSI.....	194
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN)	196
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	197
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	197
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	197
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	197
2. DEFINISI ISTILAH.....	198
3. RASIONALE STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN	199
4. PERNYATAAN ISI STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN	199
5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN	199
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN	200
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	200
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	200
9. REFERENSI.....	200
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR LAYANAN MAHASISWA).....	202
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	203
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	203
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	203

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	203
2. DEFINISI ISTILAH.....	204
3. RASIONALE STANDAR LAYANAN MAHASISWA.....	204
4. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN MAHASISWA.....	204
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MAHASISWA.....	205
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MAHASISWA	205
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	205
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	205
9. REFERENSI.....	206
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI)	207
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	208
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	208
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	208
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	208
2. DEFINISI ISTILAH.....	209
3. RASIONALE STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	209
4. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN	210
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	210
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	211
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	211
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	211
9. REFERENSI.....	212
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR KERJASAMA).....	213
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI).....	214
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	214
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).....	214
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	214
2. DEFINISI ISTILAH.....	215
3. RASIONALE STANDAR KERJASAMA.....	215
4. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA.....	216
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA.....	216
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA	216
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	217
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR.....	217
9. REFERENSI.....	217
STANDAR TAMBAHAN (STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI).....	218

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)	219
1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	219
1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	219
1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)	219
2. DEFINISI ISTILAH	220
4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI	221
5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI	221
6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI	222
7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR	222
8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR	222
9. REFERENSI	222

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.01/ULBI_PSMS/2023
	STANDAR SPMI	Revisi	:	1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	:	5 Oktober 2023

STANDAR ISI PEMBELAJARAN



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi

CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.

CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi

Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS merupakan kurikulum pada Program Studi.

Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

3. RASIONALE STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Sekolah tinggi dibutuhkan Standar Isi Pembelajaran agar Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu baik sesuai dengan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), memiliki integritas moral dan etika, profesionalisme, serta mampu bekerja sama dalam tim.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan dalam pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum kewajiban program studi menentukan mata kuliah wajib program studi untuk memperoleh kemampuan minimal program studi.

2. Dekan bersama Ketua Program Studi memastikan capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan memenuhi level KKNI.
3. Dekan bersama Ketua Program Studi memastikan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 3 s.d. 5 tahun.
4. Dekan bersama Ketua Program Studi memastikan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
5. Dekan bersama Ketua Program Studi memastikan buku kurikulum dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang didukung serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Tersedianya pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum kewajiban program studi menentukan mata kuliah wajib program studi untuk memperoleh kemampuan minimal program studi.
2. 100% capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan memenuhi level KKNI.
3. Terdapat dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 3 s.d. 5 tahun.
4. Terdapat bukti evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
5. Terdapat buku kurikulum dilengkapi dengan peta kurikulum yang menunjukkan hubungan yang jelas antara setiap mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang didukung serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Kaprodi mengembangkan kurikulum Program Studi yang mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan.
2. Kaprodi menerapkan integritas moral dan etika sejak penerimaan sebagai mahasiswa baru hingga penyelesaian Tugas Akhir.
3. Kaprodi menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris untuk mahasiswa.
4. Kaprodi menyelenggarakan kegiatan praktikum menggunakan komputer dengan perangkat aplikasi yang sesuai.

5. Kaprodi mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kaprodi mendukung setiap kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan interpersonal dan kerja tim mahasiswa.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Dekan
3. Ka. Program Studi

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan keterkaitannya dengan Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk bidang Logistik dan Transportasi.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
9. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.02/ULBI_PSMS/2023
	STANDAR SPMI	Revisi	:	1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	:	5 Oktober 2023

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha non tuition fee melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Interaktif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima. Efektif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Integratif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin.

Indeks prestasi (IP), adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.

Kolaboratif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kontekstual dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar.

Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu mata kuliah selama satu semester yang memuat:

- a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Saintifik dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses

Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Tematik dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Satuan Kredit Semester – SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

3. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Sekolah tinggi dibutuhkan Standar Proses Pembelajaran agar Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu baik sesuai dengan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), memiliki integritas moral dan etika, profesionalisme, serta mampu bekerja sama dalam tim.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. ULBI memiliki pedoman proses pembelajaran yang mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi proses pembelajaran.
2. Rektor menetapkan peraturan akademik bagi mahasiswa.
3. Program Studi memastikan setiap mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian.
4. Dekan bersama Ketua Program Studi memastikan pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat: Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; Metode Pembelajaran; Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta Daftar referensi yang digunakan.
5. Wakil Rektor 1 memastikan bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. pertukaran pelajar; f. magang; g. wirausaha; dan/atau h. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
6. ULBI memastikan masa studi dan beban belajar mahasiswa sesuai SN-Dikti.
7. Wakil Rektor 1 menyusun jadwal kegiatan akademik mengacu kepada pedoman proses pembelajaran
8. Wakil Rektor 1 bersama Dekan menyusun kebijakan dan pedoman kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Tersedianya pedoman proses pembelajaran yang mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi proses pembelajaran.
2. Terdapat ketetapan mengenai peraturan akademik bagi mahasiswa
3. 100% mata kuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian, dan dapat diakses oleh mahasiswa.
4. Terdapat dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:
Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; Metode Pembelajaran; Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta daftar referensi yang digunakan.
5. Terdapat bukti pelaksanaan pembelajaran berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, pertukaran pelajar, magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
6. Terdapat dokumen masa studi dan beban belajar mahasiswa:
 - a. Program Diploma III dapat menyelesaikan seluruh beban belajar paling sedikit 108 SKS (Satuan Kredit Semester) dengan masa studi paling lama 5 tahun
 - b. Program Diploma IV/ Sarjana Terapan dan Sarjana dapat menyelesaikan seluruh beban belajar paling sedikit 144 SKS (Satuan Kredit Semester) dengan masa studi paling lama 7 tahun.
 - c. Program Magister dapat menyelesaikan seluruh beban belajar paling sedikit 36 SKS (Satuan Kredit Semester) dengan masa studi paling lama 3 tahun setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma IV/Sarjana Terapan.
7. Terdapat jadwal kegiatan akademik yang mengacu kepada pedoman proses pembelajaran
8. Terdapat kebijakan dan pedoman kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PTS:

1. Mahasiswa S1 yang menghabiskan paling sedikit 10 sks per semester melakukan pembelajaran di luar program studi berjumlah $\geq 1\%$ dari total mahasiswa S1.
2. Mahasiswa D4 yang menghabiskan paling sedikit 10 sks per semester melakukan pembelajaran di luar program studi $\geq 1\%$ dari total mahasiswa D4.
3. Terdapat mahasiswa D3 yang menghabiskan paling sedikit 10 sks per semester melakukan pembelajaran di luar program studi $\geq 1\%$ dari total mahasiswa D3.

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Kaprodi menyelenggarakan Coaching Student Activity (CSA) untuk setiap mahasiswa baru.
2. Kaprodi menjalin kerjasama dengan akademisi, praktisi dan perusahaan yang berkaitan dengan keilmuan dan teknologi di bidang Manajemen Logistik, Supply Chain dan Manajemen Transportasi.
3. Kaprodi melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam proses pembelajaran.
4. Kaprodi mempunyai dokumen panduan monitoring Tugas Akhir.
5. Kaprodi mempunyai dokumen panduan pengisian logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir.
6. Kaprodi mempunyai dokumen panduan untuk pelaksanaan pembimbingan.
7. Kaprodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progress Tugas Akhir.
8. Kaprodi mempunyai formulir penilaian terhadap pelaksanaan ujian sidang Tugas Akhir.

8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Ka. Program Studi

9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Kurikulum Program Studi
2. Buku Pedoman Akademik

10. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
9. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi.

10. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.03/ULBI_PSMS/2023
	STANDAR SPMI	Revisi	:	1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	:	5 Oktober 2023

STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan lptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis *Istartup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia [KKNI] adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kompetensi, merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif.

Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi

CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.

Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, dan/atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

3. RASIONALE STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Sekolah tinggi dibutuhkan Standar Kompetensi Lulusan agar Program Studi menghasilkan lulusan yang bermutu baik sesuai dengan Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI), memiliki integritas moral dan etika, profesionalisme, serta mampu bekerja sama dalam tim.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

1. Rektor menetapkan pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum selaras dengan visi, misi, dan tujuan ULBI serta perumusan capaian pembelajaran lulusan yang memuat aspek Sikap (S), Keterampilan Umum (KU), Keterampilan Khusus (KK), dan Pengetahuan (P).
2. Wakil Rektor 1 mensosialisasikan pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum kepada Dekan dan Ketua Program Studi
3. Dekan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan CPL setiap program studi di lingkungan fakultas.
4. Ketua Program studi dan dosen pengembang kurikulum merumuskan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan mengacu pada pemenuhan level KKNI
5. Ketua program studi dan dosen pengampu mengevaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah
6. Ka. Subbag Alumni dan Pengembangan Karir mengukur rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama, persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi, dan waktu tunggu lulusan untuk bekerja/berwirausaha yang relevan dengan bidang studi.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

1. Tersedianya pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum selaras dengan visi, misi, dan tujuan ULBI serta perumusan capaian pembelajaran lulusan yang memuat aspek Sikap (S), Keterampilan Umum (KU), Keterampilan Khusus (KK), dan Pengetahuan (P)
2. Terdapat dokumen sosialisasi pedoman evaluasi dan pengembangan kurikulum kepada Dekan dan Ketua Program Studi
3. Terdapat dokumen bukti koordinasi pelaksanaan perumusan CPL setiap program studi di lingkungan fakultas
4. Terdapat dokumen yang menunjukkan capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan mengacu pada pemenuhan level KKNi
5. Terdapat dokumen evaluasi ketercapaian SubCPMK, CPMK, dan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah
6. Terdapat dokumen hasil pengukuran terhadap rata-rata waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama ≤ 6 bulan, persentase kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 60\%$, dan pengukuran waktu tunggu lulusan untuk bekerja/berwirausaha yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

1. Kaprodi mengembangkan kurikulum Program Studi yang mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan.
2. Kaprodi menerapkan integritas moral dan etika sejak penerimaan sebagai mahasiswa baru hingga penyelesaian Tugas Akhir.
3. Kaprodi menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris untuk mahasiswa.
4. Kaprodi menyelenggarakan kegiatan praktikum menggunakan komputer dengan perangkat aplikasi yang sesuai.
5. Kaprodi mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kaprodi mendukung setiap kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan interpersonal dan kerja tim mahasiswa.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Ka. Program Studi
5. Dosen Pengampu Mata Kuliah
6. Ka Subbag Alumni dan Pengembangan Karir

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Statuta ULBI.
2. Rencana dan Strategis (Renstra) ULBI

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
9. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.04/ULBI_PSMS/2023
	STANDAR SPMI	Revisi	:	1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	:	5 Oktober 2023

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management*

dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.

7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

FTE (Full-time Teaching Equivalent) adalah Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester

3. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor bersama Wakil Rektor 1 memastikan pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi.
2. Wakil Rektor 1 bersama Dekan memastikan prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
3. Program studi menyelenggarakan perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebelum pelaksanaan perkuliahan.
4. Dosen pengampu menyelenggarakan KBM sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik
5. Program studi menyelenggarakan pemantauan kehadiran dosen dan kesesuaian materi yang diajarkan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

6. Program studi menyelenggarakan pemantauan mutu Assessmen Tengah Semester (ATS) dan Assessmen Akhir Semester (AAS) berikut kesesuaiannya dengan materi yang diajarkan.
7. Program studi menyelenggarakan pemantauan nilai mahasiswa berikut kesesuaiannya dengan Manual Penilaian dan Ujian
8. Rektor, Wakil Rektor 1 bersama Dekan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan ULBI.
9. Rektor menetapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tersedianya dokumen tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksana standar pengelolaan pembelajaran oleh Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi.

Terdapat dokumen pelaksanaan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Program studi menyelenggarakan rapat dosen pengampu pada sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum semester KBM dimulai.
2. Program studi menyelenggarakan rapat dosen wali pada sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum semester KBM dimulai.
3. ULBI dan Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Ka. Program studi
5. Ka. Biro Akademik

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Akademik
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.05/ULBI_PSMS/2023
	STANDAR SPMI	Revisi	:	1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	:	5 Oktober 2023

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan

keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.

7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Interaktif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.

Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.

Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Rubrik adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan.

(**SKPI**) Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

3. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah tinggi dibutuhkan standar penilaian pembelajaran.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Dosen pengampu memiliki kontrak rencana penilaian yang terdiri dari tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian
3. Dosen pengampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa setiap semester secara akuntabel dan transparan, beserta dengan komponen-komponen penilaian.
4. Dosen pengampu melaporkan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
5. Wakil Rektor 1 mensosialisasikan pelaporan nilai untuk seluruh mata kuliah terintegrasi melalui sistem informasi akademik.
6. Dosen pembimbing dan penguji melakukan penilaian pencapaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Tugas Akhir atau Tesis.
7. ULBI memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan program Diploma III, program Diploma IV, Program Sarjana, dan Program Magister.
8. Direktorat PSMS Bagaian Penjaminan Mutu Internal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prinsip-prinsip penilaian pembelajaran pada semua program studi dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan audit.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Tersedianya pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan Program studi melakukan pengawasan mutu soal ujian.
2. $\geq 75\%$ dosen pengampu memiliki kontrak rencana penilaian yang terdiri dari tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian
3. Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa setiap semester secara akuntabel dan transparan, beserta dengan komponen-komponen penilaian.
4. Terdapat bukti laporan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
5. Terdapat bukti hasil sosialisasi pelaporan nilai untuk seluruh mata kuliah terintegrasi melalui sistem informasi akademik.
6. Terdapat buku panduan Tugas Akhir atau Tesis beserta bukti dokumen berita acara pelaksanaan ujian sidang Tugas Akhir atau Tesis.
7. Terdapat ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah yang diberikan bagi lulusan program Diploma III, program Diploma IV, Program Sarjana, dan Program Magister.
8. Terdapat laporan terhadap implementasi prinsip-prinsip penilaian pembelajaran pada semua program studi dalam kegiatan Audit Internal Mutu Akademik secara regular setiap tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. ULBI melakukan sosialisasi capaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu.
2. ULBI mempunyai panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
3. ULBI melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4. Program studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

7. PIHAK YANG TERLIAT DALA PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ka. Program Studi
4. Ka. Biro Akademik

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan keterkaitannya dengan:

1. Buku Kurikulum Program Studi
2. Prosedur Penilaian dan Ujian
3. Rencana Pembelajaran Semester

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.07/ULBI_PSMS/2023
	STANDAR SPMI	Revisi	:	1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	:	5 Oktober 2023

STANDAR

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan

keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.

7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya Operasional Pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi.
5. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan dasar dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

3. RASIONALE STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sebagai Acuan Pengelolaan Dana
3. Permendikbud No. 3 tahun 2020
4. SK YPBPI

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kegiatan anggaran tahunan dan penetapan biaya yang ditanggung oleh sumber pendanaan dari pendapatan tuition fee, dan pendapatan non-tuition fee
2. Rektor menetapkan pedoman biaya investasi pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terdiri dari pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga pendidikan.
3. Rektor menetapkan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi setiap tahun yang terdiri atas: biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
4. Wakil Rektor 2 menyusun RKA tahun berikutnya berdasarkan strategi dan program prioritas, serta peningkatan mutu pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan tahun sebelumnya.
5. Wakil Rektor 2 melakukan monitoring dan tindak lanjut secara rutin pengelolaan pendanaan dan biaya operasional sesuai RKA
6. Wakil Rektor 2 mengevaluasi secara berkala setiap triwulan pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan laporan dari setiap unit terkait di lingkungan ULBI dan melaporkan kepada Rektor sesuai dengan pedoman pengelolaan pembiayaan
7. Wakil Rektor 2 melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang meliputi biaya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan melaksanakan pendokumentasian pengelolaan biaya operasional pembelajaran sesuai pedoman pendokumentasian pengelolaan keuangan
9. Pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi menggunakan Sistem Informasi Keuangan ULBI

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Tersedianya pedoman standar satuan biaya operasional yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kegiatan anggaran tahunan dan penetapan biaya yang

ditanggung oleh sumber pendanaan dari pendapatan tuition fee, dan pendapatan non-tuition fee

2. Tersedianya pedoman biaya investasi pendidikan tinggi dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terdiri dari pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga pendidikan.
3. Tersedianya pedoman biaya operasional pendidikan tinggi setiap tahun yang terdiri atas: biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
4. Terdapat dokumen penyusunan RKA tahun berikutnya berdasarkan strategi dan program prioritas, serta peningkatan mutu pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan tahun sebelumnya.
5. Terdapat bukti monitoring dan tindak lanjut secara rutin pengelolaan pendanaan dan biaya operasional sesuai RKA
6. Terdapat dokumen evaluasi secara berkala setiap triwulan pengelolaan pendanaan dan biaya operasional berdasarkan laporan dari setiap unit terkait di lingkungan ULBI sesuai dengan pedoman pengelolaan pembiayaan
7. Terdapat bukti hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang meliputi biaya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Terdapat laporan pendokumentasian pengelolaan biaya operasional pembelajaran sesuai pedoman pendokumentasian pengelolaan keuangan
9. Terdapat Sistem Informasi Keuangan ULBI.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pengelolaan keuangan dijalankan dengan prinsip partisipatif dari seluruh stakeholder, taat hukum, transparansi, efisien dan efektif serta akuntabel.
2. ULBI menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperoleh dana biaya operasional dan biaya investasi
3. ULBI melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh kepala unit kerja tentang standar pembiayaan pembelajaran
4. ULBI melakukan monitoring dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan dana/pengelolaan dana.

7. PIHAK YANG TERLIAT DALA PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2
3. Dekan
4. Ka. Prodi
5. Ka. BAUK

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Panduan Akademik ULBI
2. Renstra
3. RRKA
4. RKA

9. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015.
6. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud RI Nomor 73 tahun 2013 tentang KKN
9. Rencana Strategi (RENSTRA) ULBI
10. Permenristek no 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
11. Permen Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Buku Panduan Akademik ULBI

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.08/ULBI_PSMS/2023
	STANDAR SPMI	Revisi	:	1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	:	5 Oktober 2023

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan

keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.

7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku, sarana teknologi informasi, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan

Prasarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, diantaranya adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang berkesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum dll nya.

3. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwa perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana dan prasarana.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI wajib

- menyediakan ruang kelas berkapasitas maksimal 35 orang untuk proses pembelajaran.
2. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI dalam setiap ruangan wajib menyediakan 1 (satu) unit LCD proyektor, 1 (satu) meja dan kursi dosen, 1 (satu) buah whiteboard, maksimal 35 kursi kuliah serta 1 (satu) buah AC/Kipas Angin peralatan dan media pendidikan serta sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pembelajaran sebagai penunjang perkuliahan.
 3. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang kerja dosen pada setiap ruang Program Studi, ruang kerja pimpinan, ruang administrasi, ruang rapat yang dapat menjaga privacy, nyaman, dan mencukupi kebutuhan.
 4. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar serta laboratorium komputer yang berisi program aplikasi yang dibutuhkan mahasiswa untuk mendukung pencapaian SP lulusan.
 5. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan peralatan praktikum yang dapat diakses dan didayagunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa.
 6. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Rektor Teknologi Informasi menyediakan media pembelajaran termasuk sistem informasi pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan.
 7. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Rektor Teknologi Informasi menyediakan akses internet gratis untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tamu di lingkungan ULBI
 8. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana pendukung pembelajaran seperti GOR, Auditorium, Fasilitas Umum, Masjid, Kantin, Ruang Kesehatan, Lapangan Parkir, lahan terbuka, ruang hima, ruang BEM, ruang UKM.
 9. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan sumber daya manusia.
 10. Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat bersama Ka. Bagian Penjaminan Mutu Internal melaksanakan audit mutu internal terkait pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dan melaporkannya kepada Rektor.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Tersedia ruang kelas berkapasitas maksimal 35 orang untuk proses pembelajaran. Ruang

kelas dengan 1 (satu) unit LCD proyektor, 1 (satu) meja dan kursi dosen, 1 (satu) buah whiteboard, maksimal 35 kursi kuliah serta 1 (satu) buah AC/Kipas Angin peralatan dan media pendidikan serta sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pembelajaran sebagai penunjang perkuliahan.

2. Terdapat ruang kerja dosen pada setiap ruang Program Studi, ruang kerja pimpinan, ruang administrasi, ruang rapat yang dapat menjaga privacy, nyaman, dan mencukupi kebutuhan.
3. Wakil Rektor II bersama Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar serta laboratorium komputer yang berisi program aplikasi yang dibutuhkan mahasiswa untuk mendukung pencapaian SP lulusan.
4. Terdapat peralatan praktikum yang dapat diakses dan didayagunakan untuk kegiatan akademik dosen dan mahasiswa.
5. Tersedia media pembelajaran termasuk sistem informasi pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan.
6. Ketersediaan akses internet gratis untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tamu di lingkungan ULBI
7. Terdapat sarana pendukung pembelajaran seperti GOR, Auditorium, Fasilitas Umum, Masjid, Kantin, Ruang Kesehatan, Lapangan Parkir, lahan terbuka, ruang hima, ruang BEM, ruang UKM.
8. Terdapat sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan sumber daya manusia.
9. Tersedia dokumen audit mutu internal terkait pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Melakukan pendataan dan jika diperlukan dilakukan pembaharuan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.
3. Melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana mutu pembelajaran.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Rektor Teknologi Informasi
4. Kabag SDM dan Fasilitas

5. Kabag Infrastruktur dan Dukungan Teknis
6. Deputi Sarana YPBPI

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Rencana Kerja dan Anggaran
2. SOP Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. Formulir sarana dan prasarana

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.09/ULBI_PSMS/2023
	STANDAR SPMI	Revisi	:	1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal	:	5 Oktober 2023

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan

keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.

7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan lain sebagainya.

3. RASIONALE STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pemenuhan capaian lulusan pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. ULBI memiliki dosen tetap yang memiliki Nomor Registrasi Pendidik dapat berupa NIDN, NIDK, atau NUP yang terdaftar pada PDDIKTI
2. ULBI memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Rektor menetapkan pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang
4. ULBI memiliki dosen dengan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi serta mempunyai jabatan fungsional lektor.
5. ULBI memiliki rasio Dosen Tetap Program Studi (DTPS) terhadap student body prodi maksimum 1:45 pada rumpun ilmu manajemen dan atau terapan dan 1:30 untuk ilmu eksakta.
6. ULBI memiliki dosen tetap di setiap program studi yang mempunyai NIDN atau NIDK, berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi.
7. Dekan berkoordinasi dengan Wakil Rektor 2, menyusun rencana pembinaan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun dan pembiayaannya tercantum dalam RKA
8. ULBI menempatkan tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, teknisi, tenaga administrasi, dan laboran).
9. Rektor Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat melakukan audit mutu internal pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan melaporkan hasilnya kepada Rektor.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. 100% dosen tetap pada Program Studi D3, D4, dan S1 memiliki Nomor Registrasi Pendidik (NIDN, NIDK, NUP) yang terdata pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
2. 50% dosen tetap pada Program Studi D3, D4, dan S1 memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
3. Tersedianya pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang
4. 50% dosen tetap di setiap program studi memiliki jabatan fungsional lektor yang sudah tersertifikasi pendidik.
5. Terpenuhinya rasio Dosen Tetap Program Studi (DTPS) terhadap student body prodi maksimum 1:45 pada rumpun ilmu manajemen dan atau terapan dan 1:30 untuk ilmu eksakta.
6. 50% dosen tetap di setiap program studi yang mempunyai NIDN atau NIDK, berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi.

7. Terdapat dokumen penyusunan rencana pembinaan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun dan pembiayaannya tercantum dalam RKA.
8. Terdapat dokumen penempatan tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, teknisi, tenaga administrasi, dan laboran).
9. Terdapat laporan audit mutu internal pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Melakukan sosialisasi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan agar tercapainya standar dosen dan tenaga kependidikan
2. Memberikan insentif bagi dosen yang mempunyai kualifikasi pendidikan Doktor.
3. Memberikan sosialisasi terkait pedoman, panduan atau SOP terkait dosen dan tenaga kependidikan
4. Mengadakan rapat agar tercapainya standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan.

7. PIHAK YANG TERLIAT DALA PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. Rektor Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat


8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. SOP Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Formulir persyaratan NIDN, NIDK, NITK, JAD, dan kenaikan pangkat/inpassing

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ULBI

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.22/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR

HASIL PENELITIAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian yang dilakukan oleh seluruh civitas akademik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
5. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
6. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud di atas merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3. RASIONALE STANDAR HASIL PENELITIAN

1. ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply*

Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.

2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
6. Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
7. Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional sebanyak 20% per tahun.
2. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sebanyak 5% per tahun.
3. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional terindex sebanyak 2% per tahun.
4. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan hasil penelitian di daftarkan hak cipta sebanyak 5% per tahun.
5. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kebag. PPM Menetapkan tersedianya laporan kegiatan hasil penelitian internal sebanyak 100% per tahun.
6. Unit pengelola program studi mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktek di bidang keilmuan minimal ke dalam satu sub pokok pembahasan dalam bidang keilmuan.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. 20% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional

2. 5% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi
3. 2% hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional terindex
4. 5% hasil penelitian didaftarkan Hak Cipta
5. 100% tersedianya laporan kegiatan hasil penelitian
6. Terdapat satu topik hasil penelitian dosen dalam satu sub pokok bahasan mata kuliah dalam satu tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
3. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, aplikasi pendukung, dan pengelolaan karya ilmiah
4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait penelitian dan publikasi.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Rektor RPIKK
4. Kabag. PPM

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Peneliti
3. Panduan Hibah Penelitian Internal
4. Panduan Hibah Penelitian Eksternal
5. SK YPBPI Insentif Kepakaran
6. SOP Monev Penelitian

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.21/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR

ISI PENELITIAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
5. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
6. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
7. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. RASIONALE STANDAR ISI PENELITIAN

1. ULBI memiliki misi mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta melaksanakan penelitian terapan bidang logistik dan rantai pasok untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan terapan lainnya melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
3. Wakil Rektor III dan DIR RPIKK membuat Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan PkM
4. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PKM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
5. Maka Direktorat RPIKK menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman civitas akademika ULBI, dekan, Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
6. Dimana Standar Penelitian dan Standar Isi Penelitian ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 47, yang menyatakan bahwa Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Rektor III dan Dir RIPKK menetapkan bahwa produktivitas dosen ulbi dalam penelitian dan publikasi meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya.
2. Dosen ULBI yang melakukan kegiatan Penelitian berjumlah 70% dari keseluruhan Dosen setiap tahunnya.
3. Rektor RIPKK menetapkan usulan kegiatan penelitian dosen per tahun 100% harus sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan peta jalan kemenristek baik penelitian dasar maupun penelitian terapan.
4. Rektor, Wakil Rektor III dan Dir RPIKK menyusun Rencana strategis penelitian yang di dalamnya memuat peta jalan penelitian institusi. yang mengacu pada peta jalan Kemenristekdikti untuk kemajuan keilmuan dan pemanfaatan di masyarakat pada setiap pelaksanaan penelitian.
5. Rektor, Wakil Rektor III dan Dir RPIKK menyusun Program Kerja (Proker) Penelitian, Rencana Induk Penelitian (RIP) yang mencakup Rencana program, kegiatan dan indicator, yang di dalamnya memuat peta jalan penelitian institusi. yang mengacu pada peta jalan Kemenristekdikti untuk kemajuan keilmuan dan pemanfaatan di masyarakat pada setiap pelaksanaan penelitian.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Peningkatan produktivitas karya ilmiah ULBI dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (5% lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.
2. Terdapat 70% dosen ULBI terlibat dalam kegiatan penelitian dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
3. Terdapat 100% usulan kegiatan penelitian telah sesuai dengan bidang keahliannya dan peta jalan Kemenristekdikti berupa penelitian dasar maupun terapan.
4. Terdapat Renstra Penelitian
5. Terdapat Proker, Rencana Induk Penelitian yang mencakup rencana program, kegiatan dan indikator tiap tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Mensosialisasikan standar isi penelitian kepada civitas akademika ULBI.
2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
3. Mensosialisasikan buku panduan penelitian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Rektor RPIKK
4. Kabag. PPM
5. Dosen

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Rencana Strategis (Renstra) DIR RPIKK
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Peneliti
4. Panduan Hibah Penelitian Internal
5. Panduan Hibah Penelitian Eksternal

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

5. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ULBI.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. SK Dir No SK. 196a/DIR/PPI/1015 tentang Pengintegrasian Kegiatan Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Kegiatan Belajar Mengajar ULBI.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.23/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PROSES PENELITIAN



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
5. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
6. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3. RASIONALE STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Salah satu misi ULBI adalah melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.

2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
6. Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
7. Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kabag. PPM memberikan arahan / sosialisasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang logistik dan rantai pasok beserta dukungannya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa agar hasil penelitian dapat disampaikan dan diterapkan dimasyarakat
2. Rektor, Wakil Rektor III, Direkur RPIKK, Dekan Fakultas, ketua program studi dan Kabag. PPM mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tahunnya.
3. Dir-RPIKK dan Kabag PPM menyediakan panduan, dokumen penilaian proposal penelitian dan dokumen penilaian monev penelitian dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar setiap tahun.
4. Dir-RPIKK memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI).
5. Dir-RPIKK melakukan verifikasi persetujuan pengajuan proposal, selanjutnya menyelenggarakan penelitian (eksternal atau internal) sekaligus melakukan *desk evaluation* proposal dan mengumumkan proposal pemenang setiap tahunnya.

6. Dosen dan mahasiswa mengajukan proposal penelitian, menandatangani kontrak penelitian antara ketua peneliti dan Direktorat RPIKK, mengunggah laporan kemajuan 70% untuk kemudian melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), serta mengunggah laporan akhir dan kelengkapannya 100% ke sistem dan mengumpulkan dokumen ke Direktorat RPIKK setiap periode penelitian.
7. Reviewer penelitian melakukan penilaian proposal penelitian, melakukan monev penelitian internal dan/atau eksternal yang diberikan surat tugas dari Rektor RPIKK setiap periode penelitian.
8. Rektor Riset, Penelitian, Inovasi, Kewirausahaan dan Kemitraan (Dir-RPIKK) menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Rektor ULBI dan Rektor PSMS pada setiap akhir tahun.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Adanya dokumen sosialisasi / arahan dari manajemen dalam proses penelitian dosen
2. Terdapat keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahunnya.
3. Terdapat dokumen panduan penelitian dosen.
4. Terdapat Rencana dalam bentuk Workshop atau seminar dll dalam rangka peningkatan kemampuan peneliti dalam setiap tahun.
5. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk proses penelitian
6. Terdapat proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian setiap tahun berlaku, untuk setiap penelitian yang diikuti dosen.
7. Keterlibatan reviewer penelitian
8. Terdapat laporan kegiatan proses penelitian ke manajemen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Mensosialisasikan setiap panduan penelitian berlaku
2. Memberikan workshop penulisan proposal penelitian dan luran penelitian
3. Mendokumentasikan setiap fase kegiatan penelitian
4. Menyediakan panduan yang terkait penelitian
5. Melakukan monitoring yang terjadwal dan sistematis
6. Melakan pelaporan kinerja penelitian dan luaran penelitian setiap tahun

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Rektor RPIKK
4. Kabag. PPM


5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Reviewer

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Hibah Penelitian Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
2. Panduan Penelitian Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian
4. SOP Desk evaluasi proposal
5. SOP monev penelitian
6. Standar Peneliti
7. Standar isi penelitian
8. SK YPBPI Insentif Kepakaran

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM
8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.23/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
5. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
6. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
7. Penelitian Internal adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang didanai oleh anggaran ULBI
8. Penelitian Eksternal adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang didanai oleh pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK dan lain-lain.

3. RASIONALE STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Salah satu misi ULBI adalah melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional,

mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.

2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
6. Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
7. Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dir RPIKK dan kabag PPM menetapkan tim ahli (reviewer) penilai proses dan hasil penelitian yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang keilmuannya.
2. Dir RPIKK dan kabag PPM Menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi Penilaian kemajuan proses dan hasil penelitian dosen untuk ketercapaian kemajuan penelitian 70% dan 100% dari proses penelitian.
3. Dir-RPIKK dan Kabag PPM menyediakan panduan, dokumen penilaian proposal penelitian dan dokumen penilaian monev penelitian dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar setiap tahun.
4. Reviewer melakukan penilaian penelitian yang dilakukan oleh dosen sesuai templet penilai yang sudah ditetapkan oleh Dir-RPIKK setiap periode penilaian hasil penelitian
5. Dir-RPIKK memutuskan hasil penilaian penelitian dilakukan oleh reviewer untuk disampaikan kepada peneliti setiap periode penilaian hasil penelitian.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Dokumen / surat tugas tim reviewer menilai penelitian dosen dalam satu tahun
2. Terdapat jadwal monitoring dan evaluasi Penilaian kemajuan penelitian 70% dan 100% dari progres penelitian.
3. Menyediakan panduan dan SOP Penilaian penelitian yang diperlukan untuk mencapai standar.
4. Tersedia template penilaian penelitian dosen
5. Terdapat dokumen hasil penilaian proposal penelitian dan dokumen penilaian monev penelitian yang dilakukan oleh reviewer internal dan/atau eksternal yang diberikan kepada dosen.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Mensosialisasikan setiap panduan penelitian berlaku
2. Memberikan workshop penulisan proposal penelitian dan luran penelitian
3. Mendokumentasikan setiap fase kegiatan penelitian
4. Menyediakan panduan yang terkait penelitian
5. Melakukan monitoring yang terjadwal dan sistematis
6. Melakan pelaporan kinerja penelitian dan luaran penelitian setiap tahun

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Kabag. PPM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa
8. Reviewer

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Hibah Penelitian Internal Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
2. Panduan Penelitian Kemenristekdikti
3. SOP pengajuan proposal penelitian
4. SOP Desk evaluasi proposal
5. SOP monev penelitian
6. Standar Peneliti
7. Standar isi penelitian
8. SK YPBPI Insentif Kepakaran

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.25/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR

PENELITI PENELITIAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
5. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

3. RASIONALE STANDAR PENELITI PENELITIAN

1. ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, *E-Commerce* nasional.
3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan

pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).

4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
6. Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
7. Standar Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 50, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI PENELITIAN

1. Wakil Rektor III, Rektor RPIKK, dan Kabag. PPM menyusun standar peneliti yang dijadikan pedoman bagi seluruh dosen dalam melaksanakan penelitian setiap tahun, yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Wakil Rektor III, Rektor RPIKK, dan Kabag. PPM wajib menentukan Peneliti berdasarkan kemampuannya yaitu bahwa Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian dimana hal tersebut di atas dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
3. Rektor menetapkan bahwa Dosen sebagai Peneliti harus berdasarkan kualifikasi akademik dan road map hasil penelitian.
4. Rektor membuat surat tugas penelitian bagi Dosen yang melakukan penelitian untuk satu tahun.
5. Rektor RPIKK dan Kabag. PPM menjamin bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh Rektor Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan terkait sesuai dengan kewenangannya.
6. Peneliti dapat melakukan penelitian secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary), serta dapat melibatkan mahasiswa.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN

1. Tersedianya peraturan dir RPIKK yang mengatur kriteria minimal peneliti
2. Terdapat 100% usulan kegiatan penelitian telah sesuai dengan bidang keahliannya dan peta jalan Kemenristekdikti.
3. Tersedianya dokumen / bukti SK dosen tetap dan SK jabatan fungsional dosen peneliti

4. Tersedianya bukti surat tugas penelitian yang dikeluarkan oleh Dir RPIKK
5. Tersedianya buku pedoman penelitian yang sesuai dengan penelitian yang ditetapkan oleh Rektor jendral penguatan riset dan pengembangan.
6. Bukti keterlibatan penelitian dengan multi dan lintas ilmu atau bukti keterlibatan peneliti yang melibatkan mahasiswa.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
2. Menyediakan panduan penelitian yang diperlukan untuk mencapai standar
3. Melaksanakan pelatihan bagi peningkatan kemampuan Peneliti berupa pelatihan penyusunan proposal, pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, pelatihan penggunaan aplikasi pendukung penelitian.
4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait kemampuan Peneliti dalam penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa
5. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menjadi Peneliti yang menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah
6. Mensosialisasikan dan memfasilitasi peningkatan perolehan hibah eksternal

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Rektor RPIKK
4. Kabag. PPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Statuta ULBI
2. Rencana Strategis ULBI
3. Rencana Strategis Penelitian
4. Rencana Induk Penelitian
5. Panduan Hibah Penelitian Internal
6. Panduan Hibah Penelitian Eksternal
7. SK Reviewer
8. Proposal Penelitian
9. Laporan Penelitian

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.27/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
2. Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
3. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
4. Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
5. Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

6. Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

3. RASIONALE STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. ULBI memiliki misi memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
2. Misi ULBI berikutnya adalah mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
3. Maka dibentuklah Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan (RPIKK) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
4. Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian dan PkM
5. Diperlukan standar tertentu dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

6. Rektor menetapkan Standar Penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM.
7. Standar pengelolaan Peneliti ini mengacu sepenuhnya pada Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 52 dan 53, yang menyatakan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal, serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Rektor, Wakil Rektor III, Rektor RPIKK dan Kabag. PPM Menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra dan rencana induk penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah hasil penelitian, publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah serta mutu bahan ajar.
2. Direktorat RPIKK mengelola fasilitas system informasi manajemen penyelenggaraan penelitian di lingkungan ULBI.
3. Wakil Rektor III, Direkur RPIKK, menjalin hubungan Kerjasama penelitian dengan lembaga lain, pihak industry atau pihak eksternal lainnya baik local, nasional maupun internasional sebagai landasan kerja sama yang proaktif setiap tahun.
4. Rektor, wakil rektor III dan Rektor RPIKK menyediakan fasilitas pendanaan penelitian setiap tahun.
5. Rektor RPIKK, Kabag. PPM dan Reviewer, menyelenggarakan MONEV untuk hasil penelitian internal yang diikuti oleh dosen
6. Rektor RPIKK menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Wakil Rektor III dan Rektor PSMS pada setiap akhir tahun.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Terdapat dokumen rencana strategis penelitian, rencana induk penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah hasil penelitian, publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
2. Terdapat sistem untuk menyampaikan laporan penelitian melalui Simlitabmas dan Aptimas
3. Terdapat dokumen Kerjasama penelitian dengan pihak eksternal baik local, nasional maupun internasional
4. Terdapat dokumen Rencana kerja dan anggaran untuk dana penelitian selama satu tahun.
5. Terdapat dokumen hasil Monitoring dan evaluasi penelitian

6. Terdapat laporan kinerja setiap dosen prodi ke kabag PPM dan DIR RPIKK dalam menyelenggarakan program penelitian disampaikan melalui system Simlitabmas untuk penelitian eksternal dan sistem aplikasi Aptimas untuk penelitian internal

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Mensosialisasikan substansi dasar penelitian kepada civitas akademika
2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
3. Melaksanakan pelatihan metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah, aplikasi pendukung, pengelolaan karya ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)
4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait penelitian dan publikasi.
5. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Wakil Rektor III
2. Rektor RPIKK
3. Kabag. PPM
4. Dosen
5. Reviewer

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Peneliti
3. Panduan Hibah Penelitian Internal
4. Panduan Hibah Penelitian Eksternal
5. SK YPBPI Insentif Kepakaran
6. SOP Monev Penelitian

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian
4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

5. Buku edisi XII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh PPM.
7. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.26/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Sarana, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kegiatan penelitian
2. Prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses penelitian
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan dan proses penelitian dalam rangka pengumpulan dan analisis data dengan metode ilmiah

3. RASIONALE STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan **standar penelitian**, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan penelitian dan publikasi. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian tersebut, maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana penelitian meliputi: ruang laboratorium, komputer, dan sarana penelitian di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management*, serta keilmuan lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi.
2. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI dan Rektor Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan serta kasubag perpustakaan menyediakan bahan pustaka meliputi jumlah buku referensi yang mutakhir baik secara *offline* maupun *online (ebook)*, jumlah akses ke jurnal elektronik internasional yang bereputasi (*e-journal*) serta *e-repository*.
4. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan kantor kelembagaan Penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang staf, ruang rapat yang memadai dan nyaman, dan ruang penyimpanan dokumen.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Tersedianya sarana dan prasarana berupa ruang laboratorium, komputer, dan sarana penelitian di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management*, serta keilmuan lainnya sesuai dengan kebutuhan setiap Program Studi.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, atau tersertifikasi; dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.
3. Ketersediaan bahan pustaka meliputi jumlah buku referensi yang mutakhir baik secara *offline* maupun *online (ebook)*, jumlah akses ke jurnal elektronik internasional yang bereputasi (*e-journal*) serta *e-repository*.
4. Terdapat fasilitas kelembagaan penelitian berupa ruang kantor, ruang rapat dan ruang penyimpanan dokumen.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Penyusunan kebijakan/Renstra Manajemen Aset (sarana dan prasarana) penelitian.
2. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian.
3. Pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penelitian.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian, dengan membuat jaringan kerjasama penelitian dengan berbagai institusi.

5. *Monitoring* dan evaluasi pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara periodik.
6. Tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Deputi Sarana Yayasan
2. Dir RPIKK
3. Kabag SDM dan Fasilitas
4. Kasubag Perpustakaan

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Renstra dan Manajemen Aset (sarana dan prasarana) penelitian
2. Dokumen mekanisme/formulir pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian.
3. Daftar Aset (sarana dan prasarana) penelitian

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.28/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. DPD (dana penelitian Dosen) adalah dana yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian setiap dosen di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian yang berasal dari anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
4. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan sumber pendanaan dari luar ULBI antara lain Kemenristekdikti, mitra, BP3IPTEK, dan lain-lain.
5. Manajemen penelitian adalah kegiatan yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.

3. RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Misi ULBI menyebutkan bahwa ULBI memiliki misi melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management*, serta keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.

Maka Direktorat Riset Pengabdian Inovasi Kewirausahaan dan Kemitraan (RPIKK) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun

pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka ULBI melalui Direktorat RPIKK menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM. Mengacu kepada pasal 45 Permendikbud No 3 tahun 2020 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Rektor dan Warek III memiliki (DPD) dana penelitian per dosen per tahun ≥ 10 juta.
2. Rektor membuat SK penerima penelitian internal dosen beserta nilai nominal pendanaan yang diterima oleh setiap dosen per tahun.
3. Rektor, wakil rektor III, dir RPIKK dan Dosen melaksanakan realisasi investasi sumber dana manusia dan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program penelitian melalui RKA setiap tahunnya.
4. Rektor, Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK wajib menyediakan dana untuk membiayai manajemen penelitian pada setiap tahun pelaksanaan penelitian.
5. Rektor RPIKK dan Kabag PPM membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian agar sesuai ketentuan yang berlaku yang diperbaharui setiap tahun
6. Rektor RPIKK dan Kabag PPM menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Rektor pada setiap akhir tahun.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Dana penelitian DTPS/ dosen /tahun ≥ 10 juta
2. SK tentang Penerima penelitian Internal selama 3 tahun terakhir
3. Dokumen Proker bidang penelitian
4. RKA penelitian ULBI
5. *Dokumen SOP/ mekanisme pendanaan penelitian* Direktorat RPIKK
6. Terdapat laporan monitoring pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk desk evaluasi proposal dan monitoring evaluasi kegiatan penelitian.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Melakukan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan kepada seluruh civitas akademika sesuai peraturan menteri keuangan.
2. Menyiapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta mekanisme

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor 3
3. Rektor RPIKK

4. Kepala Bagian PPM
5. Dosen

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Rencana strategis penelitian ULBI
2. Panduan penelitian internal
3. Panduan penelitian hibah Dikti edisi XIII
4. RKA

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat
6. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6E tentang instrumen akreditasi program studi matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Sarjana Terapan
7. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6D tentang instrumen akreditasi program studi, matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Diploma tiga.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya.

8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya lptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Sarana, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan dan proses Pengabdian kepada Masyarakat

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, keamanan dan keamanan, atau tersertifikasi dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik bagi dosen, mahasiswa, dan lingkungan.
2. Kabag SDM dan Fasilitas dibantu Sarana YPBPI menyediakan Sistem Informasi untuk layanan pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses oleh civitas akademika.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Penyusunan kebijakan/Renstra Manajemen Aset (sarana dan prasarana) pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, dengan membuat jaringan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi.
5. *Monitoring* dan evaluasi pengadaan , penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara periodik.
6. Tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, atau tersertifikasi; dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.
2. Ketersediaan Sistem Informasi untuk layanan pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses oleh civitas akademika.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Kabag SDM dan Fasilitas
2. Deputi Sarana Yayasan

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Renstra dan Manajemen Aset (sarana dan prasarana) pengabdian kepada masyarakat
2. Dokumen mekanisme/formulir pengadaan, penggunaan (SOP), dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Daftar Aset (sarana dan prasarana) pengabdian kepada masyarakat

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
7. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2742/E3.3/PM/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.

 Universitas Logistik & Bisnis Internasional	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya.

8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya lptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Sarana, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses Pengabdian kepada Masyarakat
3. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan dan proses Pengabdian kepada Masyarakat

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor, Wakil Rektor III, Direkur RPIKK, Dekan Fakultas, ketua program studi dan Kabag. PPM mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam PKM untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tahunnya.
2. Ka. Prodi mewajibkan kepada Dosen prodi agar menghasilkan luaran PKM dalam bentuk publikasi jurnal / diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN / Book Chapter minimal 1 per prodi 1 per tahun.

3. Direktur RPIKK dan Kebag. PPM mewajibkan bahwa Luaran PKM yang mendapatkan HKI dalam bentuk paten/Paten Sederhana minimal 1 per prodi per tahun.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Terdapat sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM dosen.
2. Jumlah luaran PKM dalam bentuk publikasi jurnal / diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN / Book Chapter minimal 1 per prodi 1 per tahun.
3. Luaran PKM yang mendapatkan HKI dalam bentuk paten/Paten Sederhana minimal 1 per prodi per tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas akademika
2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
3. Melaksanakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat, penulisan karya ilmiah abdimas, dan pengelolaan publikasi abdimas.
4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait pengabdian kepada masyarakat
5. Melakukan monev dan membentuk tim reviewer serta menyediakan aplikasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Direktur RPIKK
4. Kabag. PPM
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Reviewer


8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Isi PKM
2. Standar Penilaian PKM
3. Panduan Hibah PKM Internal
4. Panduan Hibah PKM Eksternal
5. SK YPBPI Insentif Kepakaran
6. SOP Monev PKM

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
7. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2742/E3.3/PM/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya.

8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya lptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat:
 - a. Mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - b. bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur RPIKK dan Kebag. PPM menyediakan Renstra PkM ditingkat Universitas yang mengacu kepada Renstra Institusi untuk jangka waktu 5 tahunan.
2. Dekan fakultas menetapkan Renstra dan Roadmap PkM ditingkat fakultas yang mengacu kepada Renstra PkM Institusi.
3. Ka. Prodi menetapkan Roadmap PkM ditingkat prodi yang mengacu kepada Roadmap PkM ditingkat fakultas.
4. Rektor, Wakil Rektor III, Direktur RPIKK dan Kebag. PPM sesuai kewenangan masing-masing mendorong untuk meningkatkan jumlah hasil penelitian dosen diterapkan dalam kegiatan PKM.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Tersedianya Renstra PkM ditingkat Universitas untuk jangka waktu 5 tahunan.

2. Tersedianya Renstra dan Roadmap PkM ditingkat fakultas yang mengacu kepada Renstra PkM Institusi.
3. Tersedianya roadmap PkM di setiap prodi.
4. Jumlah hasil penelitian dosen di prodi yang diterapkan secara langsung dalam kegiatan PkM minimal 1 penelitian per prodi.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas akademika
2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
3. Melaksanakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat, penulisan karya ilmiah abdimas, dan pengelolaan publikasi abdimas.
4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait pengabdian kepada masyarakat
5. Melakukan monev dan membentuk tim reviewer serta menyediakan aplikasi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Direktur RPIKK
4. Kabag. PPM
5. Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Isi PKM
2. Standar Penilaian PKM
3. Panduan Hibah PKM Internal
4. Panduan Hibah PKM Eksternal
5. SK YPBPI Insentif Kepakaran
6. SOP Monev PKM

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2742/E3.3/PM/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya.

8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya lptek.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Bentuk kegiatan pkm:

1. pelayanan kepada masyarakat;
2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
4. pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram.

PkM Internal adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang didanai oleh anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

PkM Eksternal adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional didanai oleh pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK dan lain-lain.

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus

menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur RPIKK dan Kebag. PPM menetapkan panduan penelitian dan PkM internal dosen untuk menunjang proses pelaksanaan PkM berjalan sesuai dengan Panduan Penelitian dan PkM Internal yang berlaku di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
2. Direktur RPIKK dan Kebag. PPM menetapkan proses pelaksanaan PkM internal di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional meliputi: pengajuan proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir PkM dan hasil monev PkM setiap tahun berlaku untuk setiap PkM yang diikuti dosen.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Terdapat panduan penelitian dan PkM internal dosen.
2. Terdapat proposal, laporan kemajuan, laporan monev dan laporan akhir penelitian setiap tahun berlaku, untuk etiap PkM yang diikuti dosen.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mensosialisasikan setiap panduan PkM berlaku
2. Memberikan workshop penulisan proposal PkM.
3. Mendokumentasikan setiap fase kegiatan PkM.
4. Menyediakan panduan yang terkait PkM
5. Melakukan monitoring dan evaluasi yang terjadwal dan sistematis.
6. Menetapkan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kurikulum semua program studi (terkait kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam SKS pasal 19 ayat (4) Permendikbud No 3 tahun 2020).

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Direktur RPIKK
2. Kabag. PPM
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Hibah PKM Internal
2. Panduan Hibah PKM Eksternal
3. Panduan PKM Kemenristekdikti Edisi XIII
4. SOP terkait pelaksanaan standar

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2742/E3.3/PM/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lain yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lain.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.

7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya.
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya lptek.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

PkM Internal adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang didanai oleh anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

PkM Eksternal adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional didanai oleh pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK dan lain-lain.

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur RIPKK dan Kabag. PPM membentuk tim penilai (reviewer) proposal dan tim penilai monev hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, yang menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif.
2. Direktur RIPKK dan Kabag. PPM memastikan bahwa tim penilai (reviewer) melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan

instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.

3. Direktur RIPKK dan Kabag. PPM menetapkan SOP penilaian proses dan hasil kegiatan PkM.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
3. Adanya SOP penilaian proses dan hasil kegiatan PkM.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas akademik
2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar penilaian PkM
3. Memonitor implementasi standar penilaian PkM secara konsisten.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Direktur RPIKK
2. reviewer
3. Kabag. PPM

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Pelaksanaan PKM
2. SOP terkait pelaksanaan standar

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PELAKSANAAN PKM)



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lain yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lain.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.

7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatkan *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatkan *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya lptek.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

PkM Internal adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang didanai oleh anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

PkM Eksternal adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional didanai oleh pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK dan lain-lain.

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur RPIKK dan kabag PPM Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PKM agar tercapai kesesuaian kegiatan PKM dengan rencana induk PKM dan visi misi universitas di setiap tahun pelaksanaan kegiatan PKM.
2. Kabag PPM wajib melakukan hal hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM Perguruan Tinggi

- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal kegiatan PKM
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM
 - e. Melakukan diseminasi hasil PKM
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksanaan PKM
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada Lembaga lain melalui Kerjasama
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM
 - j. Menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelola ke pangkalan data Pendidikan dikti
3. Perguruan tinggi wajib memperhatikan hal hal sebagai berikut:
- a. Memiliki rencana strategis PKM yang merupakan bagian dari rencana strataegis perguruan tinggi.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur Penilaian PKM paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam menerpakan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM
 - e. Memiliki panguan tentang kriteria pelaksanaan PKM dengan mengacu pada standar hasil, standarisasi dan standar proses PKM
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada Lembaga lain melalui kerjasama PKM
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM
 - h. Menyampaikan laporan kinerja Lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan tinggi.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis poltekpos
- 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal PKM
- 3. Memfasilitasi pelaksanaan PKM
- 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM secara periodic
- 5. Melakukan diseminasi hasil PKM
- 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dsosen untuk melaksanakan PKM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)
- 7. Menyampaian laporan kinerja Lembaga atau fungsi PKM melalui pangakatan data Pendidikan tinggi

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Dihasilkan renstra PKM yang merupakan bagian dari renstra PT
2. Terdapat panduan PKM paling sedikit menyangkut aspek Penilaian hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, serta kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.
3. Terdapat laporan monitoring dan evaluasi terhadap dosen dalam melaksanakan program PKM
4. Terdapat laporan kinerja PPM atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit disampaikan melalui pangkalan data Pendidikan tinggi.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Warek III
3. Direktur RPIKK
4. Kabag. PPM
5. Kaprodi
6. Dosen
7. mahasiswa

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Renstra ULBI
2. Renstra PPM
3. Panduan Proposal PKM
4. Panduan penulisan laporan Akhir PKM
5. Laporan PKM
6. Hasil dokumentasi PKM

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENGELOLAAN PKM)



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya.
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.

9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatkan *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatkan *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya lptek.

2. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

PKM Internal adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang didanai oleh anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

PKM Eksternal adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional didanai oleh pihak luar misalnya mitra, Dikti, BP3IPTEK dan lain-lain.

Edukatif adalah Penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu PKM

Objektif adalah Penilaian berdasarkan kriteria Penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas

Akuntabel adalah Penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksanaan PKM.

Transparan adalah Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur RPIKK dan kabag PPM memastikan bahwa tahapan penilaian yang dilakukan oleh reviewer memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
2. Reviewer PKM melakukan penilaian PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
3. Kabag PPM memastikan bahwa kegiatan PKM memberikan perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran PKM yang diukur menggunakan instrument kepuasan pengguna

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas akademika
2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar penilaian PkM
3. Memonitor implementasi standar penilaian PkM secara konsisten.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Terdapat panduan penilaian PKM bagi reviewer yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Terdapat dokumen penilaian PKM dilakukan oleh reviewer internal dan / atau eksternal yang diberikan surat tugas penilaian PKM dari kabag PPM dan menggunakan metode penilaian yang sesuai standar penilaian PKM
3. Terdapat dokumen yang melaporkan perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran PKM yang diukur menggunakan instrument kepuasan pengguna.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Direktur RPIKK
3. Kabag. PPM

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Pelaksanaan PKM
2. Panduan / kriteria Penilaian
3. SOP terkait pelaksanaan standar / SOP Monev

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.
9. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	1
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM)



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1. Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya.
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.

9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya lptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dana PKM Internal adalah dana kegiatan PKM yang berasal dari anggaran Universitas
3. DPKM dana pengabdian kepada masyarakat adalah dana yang dikeluarkan baik dari internal atau pun eksternal untuk kepentingan pengabdian masyarakat

3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. UPPS memiliki dana pengabdian kepada masyarakat per kelompok PKM per tahun ≥ 5 juta.
2. Kabag PPM membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM agar sesuai ketentuan yang berlaku yang diperbaharui setiap tahunnya.
3. Kabag PPM menyampaikan laporan kegiatan PKM kepada direktur RPIKK pada setiap akhir tahun.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Tersedia dana PKM ≥ 5 juta per kelompok PKM per tahun.
2. Tersedia mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM setiap tahun.
3. Tersedia Laporan kegiatan PKM per tahun.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Melakukan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan kepada seluruh civitas akademik sesuai peraturan Menteri keuangan
2. Menyiapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM serta mekanisme monitoringnya
3. Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen untuk mendapatkan pembiayaan kegiatan PKM.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Warek III
2. Direktur RPIKK
3. Kabag. PPM

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Panduan Pelaksanaan PKM
2. Rencana strategis dan RKA PKM ULBI
3. SOP terkait pelaksanaan standar / SOP mekanisme pendanaan PKM

9. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh LPPM.
8. Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018.
9. peraturan Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.20/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	2
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR TRACER STUDY)



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan lptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. TS (Tracer Study) adalah proses atau cara pencatatan data.
2. Alumni merupakan status yang disandang oleh mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis yang telah dinyatakan lulus (menyelesaikan tugas akhir / skripsi).
3. Reminder adalah proses pelacakan data kuesioner alumni secara berkala.

3. RASIONALE STANDAR TRACER STUDY

Proses pelaksanaan tracer study dilakukan setiap tahun dengan menggunakan kuesioner yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR TRACER STUDY

1. Warek I bersama dengan Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni merumuskan dan menetapkan kebijakan serta kepanitiaan / tim pelaksanaan tracer study untuk ditetapkan Plt. Rektor ULBI.
2. Plt. Rektor menetapkan SK tentang pedoman pelaksanaan dan kepanitiaan / tim tracer study setiap tahun.
3. Tim tracer study yang terdiri dari Warek I, Kabag, Pengembangan Karir dan Alumni dan TIK menetapkan data tracer study adalah alumni yang sudah 1 atau 2 tahun lulus dari ULBI.
4. Tim tracer study menetapkan data mitra Kerjasama / perusahaan yang bersumber dari data pelacakan alumni.
5. Kepala TIK mempersiapkan kebutuhan data dan sistem untuk pelaksanaan tracer study.

6. Alumni dan mitra Kerjasama / perusahaan mengisi kuesioner di sistem tracer study.
7. Warek I bersama dengan Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni melaporkan hasil tracer study kepada Plt. Rektor maksimal dua minggu setelah pelaksanaan tracer study selesai.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR TRACER STUDY

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para calon alumni.
2. Melakukan reminder tracer study melalui email, telephone, whatsapp / telegram grup.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR TRACER STUDY

1. Surat keputusan / surat keterangan pelaksanaan tracer study yang ditetapkan / disahkan oleh Plt. Rektor ULBI.
2. SK pelaksanaan tracer study yang ditetapkan oleh Plt. Rektor.
3. SK pelaksanaan tracer study yang didalamnya memuat daftar tim tracer study.
4. Daftar mitra perusahaan tempat alumni bekerja berdasarkan data tracer study yang sebelumnya.
5. Daftar seluruh alumni berdasarkan SK Kelulusan.
6. Alumni dan Mitra mengisi google form / web CDC yang berisi kuesioner tracer study.
7. Laporan pelaksanaan tracer study beserta hasil analisis data tracer study.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM STANDAR

1. Plt. Rektor
2. Rektor PSMS
3. Warek I
4. Kabag. Pengembangan Karir dan Alumni
5. Direktur TIK
6. Ka. Bag TIK
7. Alumni

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Kemahasiswaan
2. Dokumen SPMI
3. SOP Tracer Study

9. REFERENSI

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK. 135/YPBPI/0821 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Perguruan Tinggi.

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.37/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN
(STANDAR EVALUASI DAN PENGEMBANGAN VISI,
MISI, TUJUAN DAN STRATEGI)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan lptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah: Pernyataan yang menggambarkan arah dan cita-cita yang hendak diwujudkan di masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, dan memenuhi harapan ULBI.
2. Misi adalah: Pernyataan mengenai tanggungjawab ltenasyang harus diwujudkan dalam kurun waktu tertentu untuk merealisasikan visi ULBI di masa depan.
3. Tujuan adalah: Arah yang ingin dicapai oleh ULBI dalam jangka waktu tertentu.
4. Statuta adalah: Peraturan dasar pengelolaan ULBI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
5. Rencana Strategis adalah: Dokumen perencanaan ULBI yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil Keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan

3. RASIONALE STANDAR PENGEMBANGAN VISI, MISI, DAN STRATEGI

Visi dan misi merupakan hal yang penting dalam usaha untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam sebuah institusi. Visi adalah gambaran yang ingin dicapai di masa depan dan merupakan tujuan dari pengembangan ULBI. Misi adalah penjabaran dari strategi, tindakan, dan tahapan dalam usaha yang harus dilakukan untuk mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi. Visi dan misi menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan dan strategiyang dirumuskan dengan jelas, spesifik, dapat diukur melalui perencanaan strategis jangka panjang, menengah dan pendek untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGEMBANGAN VISI, MISI, DAN STRATEGI

1. Rektor menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan (VMT) ULBI yang tercantum dalam statuta ULBI.

2. Rektor dan jajarannya menyusun VMT dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi, serta peraturan perundangan yang berlaku.
3. Rektor menyusun dan menetapkan kebijakan evaluasi dan pengembangan, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi visi, misi, dan tujuan ULBI
4. Rektor menetapkan kebijakan penyusunan Renstra dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan.
5. Dekan menetapkan visi, misi, dan tujuan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang mengacu kepada VMT ULBI dan memayungi visi keilmuan program studi yang dikelolanya.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENGEMBANGAN VISI, MISI, DAN STRATEGI

1. Rektor melalui Wakil Rektor mensosialisasikan VMTS ULBI
2. Rektor melalui Wakil Rektor mensosialisasikan Standar evaluasi dan pengembangan VMTS, Kebijakan penyusunan VMTS dan Renstra, Pedoman Penyusunan VMTS dan Renstra di lingkungan ULBI
3. Wakil Rektor II mengkoordinasikan penyusunan rencana keuangan mengacu kepada Renstra dan RKA
4. Direktur PSMS dan SPMI melaksanakan audit mutu internal pencapaian RKA setiap akhir tahun.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENGEMBANGAN VISI, MISI, DAN STRATEGI

1. Terdapat ketetapan visi, misi, dan tujuan pendidikan (VMT) ULBI yang tercantum dalam statuta ULBI.
2. Terdapat laporan penyusunan VMT dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, pertimbangan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi, serta peraturan perundangan yang berlaku.
3. Terdapat laporan penyusunan kebijakan evaluasi dan pengembangan, sosialisasi, implementasi, dan evaluasi visi, misi, dan tujuan ULBI
4. Terdapat laporan penyusunan Renstra dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan.
5. Terdapat visi, misi, dan tujuan Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang mengacu kepada VMT ULBI dan memayungi visi keilmuan program studi yang dikelolanya.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Warek I
- c. Warek II
- d. Warek III
- e. Dekan
- f. Direktur PSMS

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Dokumen Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan

9. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PendidikanTinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian DalamInstrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151		No. Dok	:	STD.38/ULBI_PSMS/2023
			Ed/Rev	:	0
			Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI				

STANDAR TAMBAHAN
(STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan lptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Nilai adalah besaran angka yang diberikan terhadap kinerja yang dicapai pegawai.
3. Bobot adalah besaran persentase yang diberikan terhadap kinerja yang dicapai pegawai.
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. Tridharma PT adalah penilaian dosen dalam kelompok pejabat fungsional berdasarkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 1 (satu) semester.
6. Produktivitas adalah output yang dapat dicapai oleh dosen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan komponen penilaian KPI.

3. RASIONALE STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN

1. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi antara lain mencerdaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan logistik dan memajukan peradaban kehidupan bangsa, maka dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan kompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.

2. Selain itu untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran misalnya dalam memilih menggunakan metoda dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau *transfer of knowledge* dan *know how*, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.
3. Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karir dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN

1. Wakil Rektor II melakukan pemantauan penilaian kinerja dosen setiap semester.
2. Ka. Bagian SDM melakukan pengumpulan database penilaian kinerja dosen setiap semester.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN

1. ULBI mendorong dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaannya.
2. ULBI mengikutsertakan pelatihan, seminar nasional/internasional, workshop, dan peningkatan wawasan kepada dosen untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN

1. Terdapat laporan hasil pemantauan penilaian kinerja dosen setiap semester
2. Terdapat laporan database penilaian kinerja dosen setiap semester.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Kabag. SDM
4. Dosen

5. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
2. Dokumen SPMI

6. REFERENSI

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor: SK. 135/YPBPI/0821 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No. 471/B/SE/VII/2017 tentang Pelaksanaan Tracer Study

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.39/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN
(STANDAR PENILAIAN KINERJA TENAGA
KEPENDIDIKAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan lptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
4. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
9. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
10. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
11. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan lain sebagainya.
2. Nilai adalah besaran angka yang diberikan terhadap kinerja yang dicapai pegawai.
3. Bobot adalah besaran persentase yang diberikan terhadap kinerja yang dicapai pegawai.
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. Produktivitas adalah output yang dapat dicapai oleh dosen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan komponen penilaian KPI.

3. RASIONALE STANDAR PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi antara lain mencerdaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan logistik dan memajukan peradaban kehidupan bangsa, maka dibutuhkan tendik yang bermutu, berkarakter, profesional dan kompeten. Agar tendik mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi dan kompetensi tendik.
2. Selain itu untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para tendik juga harus memiliki kompetensi untuk mendukung proses, menciptakan suasana kampus yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.
3. Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria atau

spesifikasi khusus tentang kualifikasi dan kompetensi tendik yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perekrutan, penyeleksian dan pembinaan karir dosen. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan standar kualifikasi dan kompetensi tendik.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Wakil Rektor II melakukan penilaian kinerja untuk tenaga kependidikan meliputi aspek:
 - a. *Attitude*/Sikap Kerja dengan pendekatan persepsi yaitu integritas, loyalitas, kedisiplinan/kerajinan.
 - b. *Knowledge*/Pengetahuan yaitu kemauan untuk belajar/berkembang dan penguasaan atas ketentuan/aturan di lingkungan kerja.
 - c. Sikap/Keterampilan yaitu penyelesaian tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan serta kerjasama dalam bekerja.
2. Rektor menetapkan penilaian syarat cakap untuk diangkat menjadi calon karyawan atau karyawan adalah baik atau sangat baik.
3. Rektor bersama Wakil Rektor II merumuskan penilaian kinerja tenaga kependidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan di setiap unit kerja. Dengan standar penilaian sebagai berikut :
 - 3.1. Kategori penilaian terdiri dari 4 (empat) kategori, sebagai berikut:
 - a. Sangat baik, dengan nilai 4.
 - b. Baik, dengan nilai 3.
 - c. Cukup, dengan nilai 2.
 - d. Kurang, dengan nilai 1.
 - 3.2. Kategori nilai prestasi terdiri dari 4 (empat) kategori, sebagai berikut:
 - a. Rentang nilai 1 s.d di bawah 2 adalah kurang.
 - b. Rentang nilai 2 s.d di bawah 3 adalah cukup.
 - c. Rentang nilai 3 s.d di bawah 4 adalah baik.
 - d. Rentang nilai 4 adalah sangat baik.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN KINERJA TENDIK

3. ULBI mendorong dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi tendik untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan tendik setiap hari. .
4. ULBI membuat perencanaan beban tugas yang rasional dan sesuai dengan kemampuan tendik dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan tendik setiap hari.
5. ULBI mengikutsertakan pelatihan, seminar, workshop, dan peningkatan sumber daya manusia kepada tendik untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan kegiatan pekerjaan tendik setiap hari.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN PENILAIAN KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Meningkatnya kinerja tenaga kependidikan.
2. Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan. baru.
3. Terdapatnya laporan hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor ULBI
2. Wakil Rektor ULBI
3. Dekan
4. Kabag SDM dan Fasilitas
5. Ketua Program Studi
6. Tenaga Kependidikan

7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. SOP Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
2. Peraturan SDM ULBI

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PERMENDIKBUD Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan No 44 Tahun 2015
9. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ULBI
12. Rencana Strategis (Renstra) ULBI

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.37/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN

(STANDAR PERENCANAAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan lptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
- Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

- Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
- Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Perencanaan adalah kriteria minimal konsep garis besar perencanaan dan pengembangan institusi yang dibuat menyeluruh dalam rentang waktu yang sesuai dengan jenis perencanaan untuk mendorong perubahan dan perkembangan universitas ke arah kemajuan secara berarti sesuai visi dan misi dan tuntutan dinamis pembangunan masyarakat, negara dan bangsa
2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang disingkat RPJP merupakan rencana induk pengembangan program strategis universitas dalam menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan pembangunan masyarakat, negara dan bangsa secara berkelanjutan sekurang-kurangnya dalam rentang waktu 25 tahun ke depan sejak tahun penetapan
3. Rencana Strategis (Renstra) dalahan penjabaran RPJP sebagai rangkaian program strategis jangka panjang dijabarkan ke dalam satuan program 5 tahunan
4. Rencana operasi / renop adalah penjabaran rencana operasional dari Renstra dalam satuan program tahunan

3. RASIONALE STANDAR PERENCANAAN

Proses pembelajaran merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Standar perencanaan dibuat agar perencanaan yang dirancang dapat menghantarkan pada keberhasilan organisasi, sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PERENCANAAN

4.1 Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP)

1. Pimpinan Universitas menetapkan tim universitas (*ad hoc*) untuk melakukan penyusunan RPJP melalui SK Rektor terdiri atas :
 - a. Rektor PSMS
 - b. Bagian Perencanaan Strategis
 - c. Perwakilan unit akademik;
 - d. Perwakilan unit nonakademik;
 - e. Perwakilan unsur Senat;
 - f. Perwakilan unsur pimpinan universitas
 - g. Yayasan
2. Tim Universitas (*ad hoc*) menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) ULBI 1 tahun sebelum Periode penetapan RPJP
3. RPJP yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) harus mengacu pada statuta ULBI serta RPJP Yayasan serta RPJP Nasional di Bidang Pendidikan.
4. RPJP yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) disampaikan kepada Senat dan Yayasan oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan paling lambat 2 bulan sebelum Periode penetapan RPJP.
5. Pimpinan universitas melakukan sosialisasi RPJP kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas paling lambat 1 bulan setelah pengesahan.

4.2 Rencana Strategis (Renstra)

1. Pimpinan Universitas menetapkan tim universitas (*ad hoc*) untuk melakukan penyusunan Renstra melalui SK Rektor terdiri atas :
 - a. Rektor PSMS
 - b. Bagian Perencanaan Strategis
 - c. Perwakilan unit akademik;
 - d. Perwakilan unit nonakademik;
 - e. Perwakilan unsur Senat;
 - f. Perwakilan unsur pimpinan universitas
 - g. Yayasan
2. Tim Universitas (*ad hoc*) menyusun Rencana Strategis (Renstra) ULBI 1 tahun sebelum Periode penetapan Renstra
3. Renstra yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) harus mengacu pada statuta ULBI serta target RPJP, Renstra Yayasan, serta SN Dikti.
4. Renstra yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) disampaikan kepada

Senat dan Yayasan oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan paling lambat 2 bulan sebelum Periode penetapan Renstra.

5. Pimpinan universitas melakukan sosialisasi Renstra kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas paling lambat 1 bulan setelah pengesahan.

4.3 Rencana Operasional

1. Pimpinan Universitas menetapkan tim universitas (*ad hoc*) untuk melakukan penyusunan Renop melalui SK Rektor terdiri atas :
 - a. Rektor PSMS
 - b. Bagian Perencanaan Strategis
 - c. Perwakilan unit akademik;
 - d. Perwakilan unit nonakademik;
 - e. Perwakilan unsur Senat;
 - f. Perwakilan unsur pimpinan universitas
 - g. Yayasan
2. Tim Universitas (*ad hoc*) menyusun Rencana Operasional (Renop) yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) ULBI 2 Bulan sebelum Periode penetapan RKA
3. RKA yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) harus mengacu pada statuta ULBI serta target Renstra ULBI.
4. RKA yang disusun oleh Tim Universitas (*ad hoc*) disampaikan kepada Senat dan Yayasan oleh pimpinan universitas untuk mendapat pengesahan paling lambat 1 bulan sebelum Periode penetapan Renop.
5. Pimpinan universitas melakukan sosialisasi RKA kepada seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas paling lambat 1 minggu setelah pengesahan.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PERENCANAAN

1. Melakukan sosialisasi standar perencanaan kepada seluruh pihak manajerial.
2. Menetapkan Jadwal Penyusunan, penetapan dan sosialisasi dokumen perencanaan

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PERENCANAAN

1. Tersedianya SK Tim universitas (*ad hoc*)
2. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan dokumen terkait
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan (RPJP, Renstra, Renop)
4. Tersosialisasikannya Dokumen Perencanaan (RPJP, Renstra, Renop)

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat
3. Yayasan
4. Senat
5. Unit Kerja

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan
2. dst

9. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PendidikanTinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian DalamInstrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.37/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN

(STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

3. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Audit mutu internal (AMI) adalah kriteria minimal konsep garis besar pengelolaan Audit Mutu Internal yang dibuat untuk mendorong perubahan dan perkembangan universitas ke arah kemajuan secara berarti sesuai visi dan misi dan tuntutan dinamis pembangunan masyarakat, negara dan bangsa
2. Audit mutu internal (AMI) merupakan sebuah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi, atau proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

3. RASIONALE STANDAR AMI

Proses Audit Mutu Internal (AMI) merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam evaluasi efektivitas sistem manajemen untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Standar AMI dibuat agar pelaksanaan sistem dapat dievaluasi dan dapat menghantarkan pada keberhasilan organisasi, sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR AMI

1. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menyusun program Audit Mutu Internal Tahunan, yang minimal memuat :

1. Tujuan audit
2. Risiko & peluang terkait program audit & tindakan untuk menanganinya
3. Lingkup (keluasan, batasan, lokasi) untuk setiap audit dalam program audit
4. Jadwal (jumlah/durasi/frekuensi) setiap audit
5. Tipe audit
6. Kriteria audit
7. Metode audit
8. Anggota tim
9. Informasi terdokumentasi yg relevan
3. Direktorat PSMS menyediakan anggaran Audit Mutu Internal sesuai dengan Program Audit Mutu Internal setiap tahun.
4. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menetapkan Tim Audit yang terdiri dari Lead Auditor dan Auditor, dengan kriteria sebagai berikut :

Lead Auditor

- Memiliki sertifikat Auditor
- Memiliki sertifikat pelatihan SPMI
- Memiliki pengalaman minimal 2 kali audit

Auditor

- Memiliki sertifikat Auditor
 - Memiliki sertifikat pelatihan SPMI
5. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menyusun rencana, penugasan Tim Audit dan Dokumen Kerja Auditor 1 bulan sebelum pelaksanaan Audit
 6. Rektor menetapkan Surat Tugas Tim Audit sesuai dengan pengajuan Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setelah diketahui Rektor PSMS
 7. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mendistribusikan rencana audit beserta Dokumen Kerja kepada auditor dan auditee 2 minggu sebelum pelaksanaan Audit.
 8. Auditee melakukan self assessment berdasarkan Dokumen Kerja Auditor sebelum pelaksanaan Audit
 9. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Auditor dan Auditee melaksanakan pembukaan audit sesuai dengan rencana audit
 10. Auditor melaksanakan audit sesuai dengan rencana audit dan menyusun temuan audit yang diserahkan kepada Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan audit
 11. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menyusun laporan audit

paling lambat 7 hari setelah seluruh pelaksanaan audit terselenggara dan melaporkannya kepada Rektor melalui Rektor PSMS.

12. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Auditor dan Auditee melaksanakan penutupan audit sesuai dengan rencana audit

13. Auditee melakukan perbaikan dari hasil temuan AMI sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan melaporkannya kepada Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

14. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan verifikasi temuan audit paling lambat 1 minggu.

15. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan evaluasi terhadap Auditor paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan audit

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR AMI

1. Melakukan sosialisasi standar AMI kepada seluruh pihak manajerial.
2. Membuat Program pelatihan AMI dan SPMI

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR AMI

1. Tersedianya Program Audit Tahunan
2. Tersedianya Anggaran Audit Tahunan
3. Tersedianya Tim Audit yang berkompeten
4. Tersedianya Rencana, Surat Tugas Tim Audit dan Dokumen Kerja Auditor
5. Tersedianya Laporan Audit dan hasil verifikasi temuan audit
6. Tersedianya dokumen evaluasi auditor

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat
3. Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal
4. Unit Kerja

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman AMI
2. Formulir Program Audit
3. Formulir Jadwal Audit
4. Formulir Catatan Audit
5. Formulir Checklist Audit
6. Formulir NCR
7. Formulir Laporan Audit

8. Formulir Evaluasi Auditor

9. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PendidikanTinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian DalamInstrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.42/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN
(STANDAR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek

2. DEFINISI ISTILAH

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan kecukupan, dan keefektifan sistem manajemen di Universitas Logistik & Bisnis Internasional.

3. RASIONALE STANDAR RTM

Proses Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Standar RTM dibuat agar pelaksanaan sistem dapat menghantarkan pada keberhasilan organisasi, sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI).

4. PERNYATAAN ISI STANDAR RTM

1. Rektor melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal 1 tahun sekali, dengan agenda :
 - a. status tindakan dari tinjauan manajemen terdahulu;
 - b. perubahan isu internal dan eksternal yang relevan pada sistem manajemen;
 - c. informasi kinerja dan keefektifan Sistem Manajemen, termasuk tren dalam.
 - d. kepuasan pembelajar dan penerima manfaat lain dan umpan balik terkait persyaratan pembelajar dan penerima manfaat lain; sejauh mana sasaran telah dipenuhi;
2. kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;
3. ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
4. hasil pemantauan dan pengukuran;
5. hasil audit;

6. kinerja penyedia eksternal;
7. hasil penilaian formatif dan sumatif;
 - a. Kecukupan sumber daya;
 - b. keefektifan tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang
 - c. peluang peningkatan berkelanjutan;
 - d. umpan balik staf terkait aktivitas untuk meningkatkan kompetensinya.
8. Rektor menetapkan keputusan sebagai hasil rapat, yang memuat :
 - a. peluang peningkatan berkelanjutan;
 - b. keperluan perubahan apapun terhadap Sistem manajemen
 - c. kebutuhan sumber daya
9. Seluruh pimpinan unit kerja harus menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen
10. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan pencatatan hasil Rapat tinjauan Manajemen yang diketahui oleh Rektor PSMS dan Disahkan Rektor minimal 2 hari setelah rapat dilaksanakan
11. Unit kerja terkait melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan hasil rapat dan waktu yang telah ditentukan
12. Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melakukan pencatatan tindak lanjut yang telah dilaksanakan unit kerja yang diketahui oleh Rektor PSMS dan Disahkan Rektor setiap triwulan.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR RTM

1. Melakukan sosialisasi standar RTM kepada seluruh pihak manajerial.
2. Membuat Program RTM Tahunan
3. Melakukan koordinasi bersama unit kerja terkait kebutuhan data RTM

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR RTM

1. Seluruh Agenda dibahas dalam RTM
2. Tersedianya Dokumen Hasil RTM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
3. Seluruh pimpinan unit kerja menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Direktorat Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretaris
3. Bagian Penjaminan Mutu InternalUnit Kerja

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. SOP RTM
2. Daftar Hadir

3. Laporan/Notulen Hasil RTM

9. REFERENSI

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PendidikanTinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian DalamInstrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.37/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN

(STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2026

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan

kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industry
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /startup berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. **Melaksanakan standar** merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
2. **Prosedur/SOP** merupakan uraian tentang urutan langkah- langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren
3. **Penerimaan Mahasiswa Baru** Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi dalam menerima calon mahasiswa baru yang dimulai dari promosi, proses pendaftaran, Seleksi sampai penetapan NPM mahasiswa baru.

3. RASIONALE STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi mekanisme rekrutmen PMB yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Kebijakan sistem PMB mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang mendaftar ulang.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Rektor, Wakil Rektor II bersama dengan Direktur Marketing dan Admisi menyusun rencana strategis penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur: kebijakan

penerimaan mahasiswa baru, kriteria penerimaan mahasiswa baru, prosedur pendaftaran dan her registrasi, serta pelaksanaan ujian saringan masuk.

2. Rektor, Wakil Rektor II bersama dengan Direktur Marketing dan Admisi menyusun buku panduan beserta jadwal penerimaan mahasiswa baru, yang disesuaikan dengan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan kalender akademik SMA/SMK/MA.
3. Rektor menetapkan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru serta ujian saringan masuk sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola universitas.
4. Rektor, Wakil Rektor II bersama dengan Direktur Marketing dan Admisi Menyusun rencana program promosi setiap tahun akademik baru untuk penerimaan mahasiswa baru tahun selanjutnya.
5. Wakil Rektor II bersama dengan Direktur Marketing dan Admisi menyusun laporan hasil analisis target penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
6. Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat melakukan audit internal pada proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Menyusun program kerja, Rencana Strategis (Renstra).
2. Menyusun Sasaran Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Menyusun rencana operasional, yaitu rencana anggaran untuk mendukung rencana program kerja tahunan.
4. Melakukan kegiatan promosi dan membangun jejaring untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru.
5. Melakukan koordinasi dengan Yayasan, Rektorat, Dekanat, Program Studi dan kepala unit lainnya yang relevan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Terdapat rencana strategis penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur: kebijakan penerimaan mahasiswa baru, kriteria penerimaan mahasiswa baru, prosedur pendaftaran dan her registrasi, serta pelaksanaan ujian saringan masuk.
2. Terdapat buku panduan beserta jadwal penerimaan mahasiswa baru, yang disesuaikan dengan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan kalender akademik SMA/SMK/MA.
3. Terdapat dokumen penetapan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru serta ujian saringan masuk sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola universitas.

4. Terdapat rencana program promosi setiap tahun akademik baru untuk penerimaan mahasiswa baru tahun selanjutnya.
5. Terdapat laporan hasil analisis target penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.
6. Terdapat laporan audit internal pada proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Direktur Marketing dan Admisi
4. Ka. Bag. PMB
5. Ka. Bag. Promosi dan Humas

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. SK Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru
2. SK Rektor tentang Tim Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru
4. Formulir Daftar Ulang Mahasiswa Baru
5. Panduan Lengkap Pendaftaran Mahasiswa Baru
6. Panduan Pembayaran Penerimaan Mahasiswa Baru
7. Panduan Daftar Ulang Penerimaan Mahasiswa Baru

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151		No. Dok	:	STD.37/ULBI_PSMS/2023
			Ed/Rev	:	0
			Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI				

STANDAR TAMBAHAN

(STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatkan *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
12. Meningkatkan *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Tata Pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di ULBI. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
2. Kredibilitas adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan kepada orang lain.
3. Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan institusi dalam proses pengelolaan sumber daya institut yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan dari tugas pokok serta fungsi organisasi. Kredibel: adalah sifat atau kondisi yang dapat dipercaya.
5. Akuntabel: adalah sifat atau kondisi yang dapat dipertanggung-jawabkan.

3. RASIONALE STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong institusi yang baik dalam rangka mencapai visi misi ULBI. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

1. Rektor menjamin ULBI memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, dan tercapainya tujuan,

2. Rektor menjamin ULBI memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
3. Rektor menjamin ULBI memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
4. Rektor menjamin ULBI memiliki bukti yang sah terkait praktik baik mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.
5. Rektor menjamin ULBI memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
6. Rektor menjamin setiap pimpinan di ULBI memiliki karakteristik kepemimpinan efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi: a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik
7. Rektor menjamin ULBI memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: a. perencanaan (planning), b. pengorganisasian (organizing), c. penempatan personil (staffing), d. pengarahan (leading), dan e. pengawasan (controlling).
8. Rektor menjamin ULBI memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup aspek: a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, e. PkM, f. SDM, g. keuangan, h. sarana dan prasarana, i. sistem penjaminan mutu, dan j. kerjasama.
9. Rektor menjamin ULBI memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan.
10. Rektor bersama Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat menjamin ULBI memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu. ULBI menjalankan SPMI untuk seluruh aras (program studi dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu a. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi b. dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan). c. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit. d. hasil audit, dan e. bukti tindak lanjut.
11. Rektor bersama Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat menjamin ULBI memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu : a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan

perbaikan, e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan g. rekomendasi untuk peningkatan.

12. Rektor bersama Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat menjamin ULBI memperoleh sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga nasional/ nasional bereputasi.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

1. Rektor memfasilitasi kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan institusi, pengelola program studi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
2. Wakil Rektor II menjamin ketersediaan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
3. Direktur PSMS memfasilitasi kegiatan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Rektor, Para Warek, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Bagian/Unit mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
5. Rektor serta Para Warek melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola.
6. Rektor serta Warek II melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi lain untuk mempelajari tata kelola di Perguruan Tinggi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola ULBI
7. Dekan membuat prosedur tata kelola di Fakultas masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di Fakultasnya.
8. Para Dekan melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di Fakultas.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

1. Tersedianya dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, dan tercapainya tujuan,
2. Tersedianya bukti yang sahih (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
3. Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
4. Terdapat bukti yang sahih terkait praktik baik mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola ULBI kepada seluruh civitas akademika.
5. Terdapat dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
6. Terdapat bukti kepemimpinan efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi: a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi,

c. kepemimpinan public.

7. Terdapat bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: a. perencanaan (planning), b. pengorganisasian (organizing), c. penempatan personil (staffing), d. pengarahan (leading), dan e. pengawasan (controlling).
8. Terdapat bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup aspek: a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, e. PkM, f. SDM, g. keuangan, h. sarana dan prasarana, i. sistem penjaminan mutu, dan j. kerjasama.
9. Terdapat dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan.
10. Tersedianya dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu. ULBI menjalankan SPMI untuk seluruh aras (program studi dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu a. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi b. dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan). c. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit. d. hasil audit, dan e. bukti tindak lanjut.
11. Terdapat bukti pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu : a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan g. rekomendasi untuk peningkatan.
12. Terdapat bukti sertifikat akreditasi eksternal oleh lembaga nasional/ nasional bereputasi.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan
4. Para Direktur
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian/Unit
7. Kepala Sub Bagian

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Renstra ULBI
2. Statuta
3. Pedoman Akademik
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Pedoman Kode Etik.

9. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Statuta ULBI
6. Renstra ULBI

 Universitas Logistik & Bisnis Internasional	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.37/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN

(STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI LSP)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan lptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompentensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan

pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis */startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
2. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Standar kompetensi kerja internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
5. Standar kompetensi kerja khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
6. Proses sertifikasi adalah kegiatan lembaga sertifikasi profesi dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (mark).

7. Skema sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
8. Persyaratan sertifikasi adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.
9. Sertifikat adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.
10. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam berbagai sektor
13. Asesmen adalah proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
14. Uji kompetensi adalah tata cara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
15. Penguji kompetensi atau asesor kompetensi adalah orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.
16. Lead asesor adalah
17. Pemohon sertifikasi adalah orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.
18. Peserta sertifikasi/ asesi adalah pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.
19. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
20. Komite Teknik adalah beberapa asesor kompetensi yang diberi kewenangan oleh Ketua LSP untuk memeriksa hasil asesmen dari asesor kompetensi dan menentukan hasil sertifikasi kompetensi
21. Dewan Pengarah adalah organ tertinggi yang berwenang menetapkan arah kebijakan, menetapkan program kerja dan anggaran dan mengangkat unsur pelaksana LSP

3. RASIONALE STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional memiliki misi dan tujuan menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global serta membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan tersebut Universitas Logistik dan Bisnis Internasional menyusun dan menetapkan standar sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

1. Rektor menetapkan standar sertifikasi kompetensi sesuai dengan rencana proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait sertifikasi kompetensi.
2. Wakil Rektor I merencanakan proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait standar sertifikasi kompetensi dengan mempertimbangkan Statuta, Renstra, Visi dan Misi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
3. Ketua Program Studi
 - a. Menentukan sertifikasi kompetensi yang diikuti mahasiswa
 - b. Mengajukan minimal 1 skema sertifikasi kompetensi untuk calon lulusan
 - c. Mengajukan jadwal sertifikasi kompetensi dan daftar pemohon sertifikasi paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
4. Ketua LSP
 - a. Mengajukan persyaratan teknis kepada Koordinator TUK paling lambat 2 hari setelah menerima pengajuan dari Ketua Program Studi
 - b. Menetapkan jadwal sertifikasi, asesor kompetensi, lead asesor, verifikasi TUK paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan sertifikasi kompetensi
 - c. Menetapkan TUK terverifikasi paling lambat 1 minggu sesudah verifikasi TUK oleh asesor kompetensi
 - d. Menetapkan komite teknik paling lambat 1 minggu setelah kegiatan sertifikasi kompetensi berakhir
 - e. Menetapkan hasil sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu setelah rapat komite teknik berakhir
 - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu setelah

rapat komite

- g. Melaporkan hasil sertifikasi kompetensi kepada Ketua Program Studi dan Dewan Pengarah paling lambat 1 minggu setelah evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi
5. Kepala Bagian (Kabag.) Sistem Penjaminan Mutu Sertifikasi
- a. Bersama dengan Kasubag. Sertifikasi, melakukan sosialisasi sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - b. Melakukan koordinasi dengan asesor kompetensi paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - c. Melakukan monitoring pelaksanaan sertifikasi kompetensi
6. Kepala Sub Bagian (Kasubag.) Sertifikasi
- a. bersama dengan Kabag. Sistem Penjaminan Mutu Sertifikasi, melakukan sosialisasi sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - b. bersama dengan Bagian Administrasi dan Keuangan, menyusun daftar asesor kompetensi dan jadwal sertifikasi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - c. bersama dengan Bagian Administrasi dan Keuangan, menyusun daftar lead asesor paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
bersama dengan Bagian Administrasi dan Keuangan, menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi
 - d. bersama dengan Bagian Administrasi dan Keuangan, menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
7. Bagian Administrasi dan Keuangan LSP
- a. memeriksa dan memvalidasi permohonan sertifikasi paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi
 - b. bersama dengan Kasubag. Sertifikasi, menyusun daftar asesor kompetensi dan jadwal sertifikasi paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - c. mengajukan blanko sertifikat ke BNSP paling lambat 1 minggu setelah penetapan hasil sertifikasi kompetensi
 - d. mencetak blanko sertifikat dari BNSP paling lambat 1 minggu setelah menerima blanko sertifikat dari BNSP
8. Asesor
- a. melakukan verifikasi TUK paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi
 - b. melakukan uji kompetensi sesuai surat tugas dari LSP
 - c. menyerahkan hasil sertifikasi kompetensi paling lambat 1 hari setelah proses sertifikasi kompetensi selesai

9. Asesi

Mengikuti proses sertifikasi kompetensi

10. Koordinator Tempat Uji Kompetensi

11. Menyiapkan persyaratan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan skema sertifikasi paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sertifikasi kompetensi

12. Komite Teknik

- a. memeriksa hasil sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan sertifikasi kompetensi
- b. menentukan hasil sertifikasi kompetensi paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

1. melakukan sosialisasi sertifikasi kompetensi
2. melakukan koordinasi dengan program studi dan koordinator TUK
3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

1. Terdapat standar sertifikasi kompetensi
2. Terdapat dokumen pengajuan sertifikasi kompetensi
3. Terdapat dokumen pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang meliputi surat pengajuan persyaratan teknis kepada Koordinator TUK, jadwal sertifikasi, surat tugas asesor kompetensi, surat tugas lead asesor, surat tugas verifikasi TUK, SK TUK Terverifikasi, surat tugas komite teknik, SK penetapan hasil sertifikasi kompetensi, laporan hasil sertifikasi
4. Terdapat dokumen sosialisasi sertifikasi kompetensi
5. Terdapat dokumen Materi Uji Kompetensi
6. Terdapat dokumen hasil sertifikasi kompetensi
7. Terdapat dokumen penetapan hasil sertifikasi kompetensi
8. Terdapat sertifikat kompetensi
9. Terdapat dokumen laporan hasil sertifikasi kompetensi

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

10. Rektor
11. Wakil Rektor I
12. Ketua Program Studi
13. Ketua LSP
14. Kepala Bagian Sistem Penjaminan Mutu Sertifikasi
15. Kepala Sub Bagian Sertifikasi

16. Bagian Administrasi dan Keuangan LSP
17. Asesor
18. Asesi
19. Koordinator Tempat Uji Kompetensi
20. Komite Teknik

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR SERTIFIKASI KOMPETENSI

21. SOP Sertifikasi Kompetensi
22. SK Persyaratan Teknis
23. Materi Uji Kompetensi

9. REFERENSI

24. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014
25. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.45/ULBI_PSMS/2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN

(STANDAR RUANG DOSEN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompentensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya
3. bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
11. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Ruang Kerja adalah suatu ruangan dalam bangunan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai tempat untuk bekerja
2. Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku, sarana teknologi informasi, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
3. Prasarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, diantaranya adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang berkesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum dll nya.

3. RASIONALE STANDAR RUANG DOSEN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dibutuhkan Standar Prasarana Ruang Dosen.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR RUANG DOSEN

1. Setiap dosen memiliki ruang kerja minimal 4m² .
2. Setiap dosen memiliki 1(satu) meja dan 1 (satu) kursi di ruang kerja.
3. Setiap dosen memiliki filing cabinet di ruang kerja.
4. Setiap dosen memiliki ruang kerja yang dibatasi oleh pembatas partisi.

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR RUANG DOSEN

1. Pimpinan Universitas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
2. Pimpinan Universitas melakukan pembaharuan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.
3. Pimpinan Universitas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana mutu pembelajaran.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR RUANG DOSEN

1. Tersedia ruang kerja pimpinan, ruang administrasi, ruang kerja dosen dan ruang rapat yang mencukupi kebutuhan.
2. Tersedianya ruang kerja dosen dengan luas minimal 4m².
3. Tersedianya 1 (satu) meja dan 1 (satu) kursi di ruang kerja dosen
4. Tersedianya pembatas partisi pada ruang kerja dosen

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Deputi Sarana YPBPI
2. Rektor ULBI
3. Wakil Rektor II
4. Kabag SDM dan Fasilitas
5. Dosen


8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Rencana Kerja dan Anggaran
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.47/ULBI_PSMS/ 2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN

(STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
3. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.

4. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.
5. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
9. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
10. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. **Sarana Pendidikan** adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku-buku, sarana teknologi informasi, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
2. **Prasarana pendidikan** adalah peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, diantaranya adalah lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olah raga, ruang berkesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum dll nya.
3. **Ruang Kelas** adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)
4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
5. **Suhu** diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Dapat didefinisikan juga bahwa suhu adalah keadaan panas dinginnya suatu udara. Daerah tropis memiliki suhu udara yang tertinggi di muka bumi, dan semakin ke kutub, suhu udaranya akan semakin rendah.
6. **Pencahaya**an atau penerangan adalah faktor yang penting untuk menciptakan lingkungan

kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik akan dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan produktivitas pekerja, baik di ruang kelas, ruang dosen maupun ruang kerja Tendik.

7. **Kebisingan** adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu dan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan (Kepmen LH No 48. tahun 1996).

3. RASIONALE STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dibutuhkan Standar Suhu dan Pencahayaan dan Kebisingan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN

1. Kabag SDM dan Fasilitas memastikan pada setiap jenis ruangan memiliki standar suhu, pencahayaan dan tingkat kebisingan masing-masing sesuai standar dari Peraturan Kementerian Kesehatan dan Referensi dari hasil penelitian untuk hal yang bersifat spesifik.
2. Kabag SDM dan Fasilitas menyediakan memastikan suhu, pencahayaan dan kebisingan pada setiap ruang/ tempat di lingkungan ULBI sebagai berikut:

Jenis Ruang	SUHU (C°)	Pencahayaan (lux)	Kebisingan Max (db)
Kelas Kuliah	22-29	200 - 500	85
Laboratorium	20-29	200 - 500	85
Perpustakaan	22-29	200 - 500	85
Ruang Rapat	22-29	200 - 500	85
Ruang kerja umum	22-29	200 - 500	90
Pantry	20-30	100 -500	100
Toilet	22-30	100 -500	100
Koridor	19-35	100 -700	100
Tangga	19-35	100 -500	100
Ruang Tunggu	20-29	100 -500	100

5. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN

1. Kabag SDM dan Fasilitas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyediaan sarana dan prasarana proses pembelajaran.
2. Kabag SDM dan Fasilitas melakukan pemantauan dan pengecekan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.

3. Kabag SDM dan Fasilitas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana mutu pembelajaran.

6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SUHU, PENCAHAYAAN, DAN KEBISINGAN

1. Tersedianya peralatan untuk memantau suhu, pencahayaan dan kebisingan.
2. Tersedianya SOP pemantauan suhu, pencahayaan dan kebisingan.
3. Tersedianya rencana jadwal dan petugas pemantauan berkaladanchecklist pelaksanaannya.
4. Tersedianya kartu hasil pemeriksaan di setiap ruang, hasil dari pengecekan
5. Dilakukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan berkala untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Deputi Sarana YPBPI
2. Rektor ULBI
3. Wakil Rektor II
4. Kabag SDM dan Fasilitas
5. Kabag Infrastruktur dan Dukungan Teknis
6. Karyawan (Dosen dan Staf)

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Rencana Kerja dan Anggaran
2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
3. SOP pemantauan Suhu, Pencahayaan dan Kebisingan

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
10. Standar Nasional Indonesia (SNI) 6197: 2020
11. Kepmenaker Nomor Kep.51/MEN/1999 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja.

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.47/ULBI_PSMS/ 2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN
(STANDAR LAYANAN MAHASISWA)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027.

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
3. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
4. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.
5. Meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
6. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
8. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.

9. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
10. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 11.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang menuntut ilmu pada jenjang Pendidikan tinggi di ULBI.
2. **Layanan** adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
3. **Layanan Mahasiswa** adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.
4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
5. **Kemahasiswaan** adalah segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa.

3. RASIONALE STANDAR LAYANAN MAHASISWA

Standar layanan kemahasiswaan sebagai acuan atau pedoman dalam pemberian pelayanan mahasiswa sesuai dengan prosedur, sehingga proses kegiatan dapat berjalan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar kemahasiswaan dan alumni merupakan salah satu parameter atau tolak ukur keberhasilan proses pendidikan yang dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di bidang pekerjaan yang dijalani secara profesional sesuai minat dan kemampuan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN MAHASISWA

1. Rektor membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada perolehan kualitas dan kuantitas mahasiswa.
2. Wakil Rektor 1 bersama Kabag Kemahasiswaan menyusun buku pedoman penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir, dan kesehatan.
3. Wakil Rektor 1 memastikan terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir, dan kesehatan.
4. Wakil Rektor 1 memastikan terselenggaranya organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah.
5. Wakil Rektor 1 memastikan terselenggaranya organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan.
6. Kabag Kemahasiswaan memastikan terselenggaranya kompetisi ilmiah, seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat universitas.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MAHASISWA

1. Terdapat pedoman/kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada perolehan kualitas dan kuantitas mahasiswa.
2. Tersedia buku pedoman penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir, dan kesehatan.
3. Terdapat penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir, dan kesehatan.
4. Terdapat penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah.
5. Terdapat penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan.
6. Terdapat penyelenggaraan kompetisi ilmiah, seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat universitas,

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MAHASISWA

1. Wakil Rektor I menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun standar kemahasiswaan dan alumni dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
2. Wakil Rektor I menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
3. Wakil Rektor 1 bersama Kabag Kemahasiswaan melakukan sosialisasi pedoman penyelenggaraan layanan kemahasiswaan kepada civitas akademika
4. Wakil Rektor 1 bersama Kabag Kemahasiswaan melaksanakan pelatihan terkait program kreativitas mahasiswa.
5. Bagian Penjaminan Mutu Internal melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor ULBI
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Kabag Kemahasiswaan
5. Ka. Program Studi
6. Ka. Bagian Penjaminan Mutu Internal
7. Dosen Program Studi

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman/kebijakan rekrutmen calon mahasiswa
2. Buku Pedoman Layanan Kemahasiswaan
3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
4. SOP layanan kemahasiswaan
5. SOP Tracer Study

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Statuta ULBI.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.48/ULBI_PSMS/ 2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN

(STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.

5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.
6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang menuntut ilmu pada jenjang Pendidikan tinggi di ULBI.
2. **Layanan** adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
3. **Layanan Mahasiswa** adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.
4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
5. **Kemahasiswaan** adalah segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa.
6. **Alumni** adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus atau telah menyelesaikan kuliah di ULBI.

3. RASIONALE STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Standar kemahasiswaan dan alumni sebagai acuan atau pedoman dalam pemberian pelayanan mahasiswa sesuai dengan prosedur, sehingga proses kegiatan dapat berjalan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar kemahasiswaan dan alumni merupakan salah satu parameter atau tolak ukur keberhasilan proses pendidikan yang dapat dilihat

dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di bidang pekerjaan yang dijalani secara profesional sesuai minat dan kemampuan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Kabag Kemahasiswaan menyusun buku pedoman penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir, dan kesehatan.
2. Kabag Kemahasiswaan memastikan terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir, dan kesehatan.
3. Kabag Kemahasiswaan memastikan terselenggaranya organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah.
4. Kabag Kemahasiswaan memastikan terselenggaranya organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan.
5. Kabag Kemahasiswaan memastikan terselenggaranya kompetisi ilmiah, seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat universitas
6. Kasubbag pengembangan karir dan alumni melakukan survey lulusan dan kepuasan pengguna lulusan secara berkala.
7. Kasubbag pengembangan karir dan alumni memastikan persentase kesesuaian bidang kerja lulusan $\geq 80\%$
8. Kasubbag pengembangan karir dan alumni memastikan pengguna lulusan puas dalam 7 (tujuh) aspek: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri.
9. Kasubbag pengembangan karir dan alumni memastikan $\geq 5\%$ jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Tersedia buku pedoman penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir, dan kesehatan.
2. Terdapat penyelenggaraan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skill, beasiswa, bimbingan karir, dan kesehatan.
3. Terdapat penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah.

4. Terdapat penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan.
5. Terdapat penyelenggaraan kompetisi ilmiah, seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat universitas,
6. Terdapat penyelenggaraan survey lulusan dan kepuasan pengguna lulusan secara berkala.
7. Terdapat laporan persentase kesesuaian bidang kerja lulusan $\geq 80\%$
8. Terdapat laporan pengguna lulusan puas dalam 7 (tujuh) aspek: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri.
9. Terdapat laporan yang menunjukkan $\geq 5\%$ jumlah lulusan bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

1. Wakil Rektor I menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun standar kemahasiswaan dan alumni dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
3. Melakukan sosialisasi pedoman penyelenggaraan layanan kemahasiswaan kepada civitas akademika
4. Melaksanakan pelatihan terkait program kreativitas mahasiswa.
5. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait kemahasiswaan dan alumni.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor ULBI
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Kabag Kemahasiswaan
5. Kasubbag Pengembangan Karir dan Alumni
6. Ka. Program Studi
7. Dosen Program Studi

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Layanan Kemahasiswaan
2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
3. SOP layanan kemahasiswaan
4. SOP Tracer Study

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Statuta ULBI.

 <small>Universitas Logistik & Bisnis Internasional</small>	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.48/ULBI_PSMS/ 2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN (STANDAR KERJASAMA)



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023**

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan

kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Kerjasama adalah upaya bersama yang dilakukan dalam rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing
2. Mitra Kerjasama adalah pihak di luar ULBI yang bersifat kelembagaan pada tingkat lokal, nasional maupun internasional
3. MoU (*Memorandum of Understanding*) adalah Dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerja sama.
4. MoA (*Memorandum of Agreement*) adalah Dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.

3. RASIONALE STANDAR KERJASAMA

Standar Kerjasama merupakan acuan kerja sama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi yang ada di lingkungan ULBI. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem kerja samayang dilengkapi dengan prosedur MoU dan MoA harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi ULBI. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap kerja sama baik internal maupun eksternal. Standar ini

merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA

1. Wakil Rektor III bersama Ka. Bagian Kemitraan memastikan ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra Kerjasama
2. Wakil Rektor III bersama Ka. Bagian Kemitraan memastikan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang dilakukan memberikan manfaat terhadap peningkatan tridharma.
3. Wakil Rektor III bersama Ka. Bagian Kemitraan memastikan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang dilakukan memberikan memberikan kepuasan terhadap mitra dan menjamin keberlanjutannya.
4. Wakil Rektor III, bersama Ka. Bagian Kemitraan memastikan adanya kerjasama pendidikan, penelitian, dan Pkm Tingkat internasional, nasional, dan lokal/wilayah yang relevan dengan Program Studi di ULBI.
5. Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, dan Sekretariat bersama Ka. Bagian Penjaminan Mutu Internal melakukan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
2. Terdapat dokumen jumlah Kerjasama internasional
3. Terdapat dokumen jumlah Kerjasama Tingkat nasional
4. Terdapat dokumen jumlah kerjasama tingkat lokal/wilayah
5. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih,

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KERJASAMA

1. Wakil Rektor III menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
2. Rektor melalui Wakil Rektor III mensosialisasikan Standar Kerjasama di lingkungan ULBI.

3. Mendorong Program Studi untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mitra eksternal.
4. Memfasilitasi dosen melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mitra eksternal.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor ULBI
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Direktur PSMS
5. Ka. Bagian Penjaminan Mutu Internal
6. Ka. Program Studi
7. Dosen Program Studi

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Layanan Kemahasiswaan
2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
3. SOP layanan kemahasiswaan
4. SOP Tracer Study

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Statuta ULBI.

	UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151	No. Dok	:	STD.48/ULBI_PSMS/ 2023
		Ed/Rev	:	0
		Tgl	:	5 Oktober 2023
	STANDAR SPMI			

STANDAR TAMBAHAN
(STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2023

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.

1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainnya.
3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan

kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2023.

6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
11. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.

2. DEFINISI ISTILAH

1. Visi adalah: cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan.
2. Misi adalah: pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
3. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan.
4. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.
5. Pimpinan ULBI adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat universitas.
6. Sivitas Akademika adalah: kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Rencana Induk Pengembangan Universitas adalah: suatu rencana induk universitas yang merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.

3. RASIONALE STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi pendidikan tinggi memiliki Visi dan Misi yang berbeda. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Visi dan Misi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) telah ditetapkan pada tahun 2022. ULBI sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dapat mempertanggungjawabkan pencapaian visi dan misi kepada seluruh stakeholders.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Pimpinan Universitas bersama dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat) merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ULBI yang sangat jelas, sangat realistis, dan saling terkait satu dengan yang lain.
2. Pimpinan Universitas mensosialisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ULBI secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan ULBI dengan baik.
4. Semua Unit Kerja di universitas menggunakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ULBI sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
5. Pimpinan Universitas menetapkan rencana induk pengembangan universitas untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ULBI.
6. Pimpinan Universitas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI

1. Terdapat dokumen perumusan dan penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran ULBI.
2. Terdapat dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan ULBI secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Terdapat rencana induk pengembangan universitas untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi ULBI.
4. Terdapat dokumen penetapan tonggak-tonggak capaian (milestones) universitas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra.
5. Terdapat dokumen rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja sebagai implementasi penjabaran visi dan misi.

6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Standar Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
2. Melakukan sosialisasi dan mengajak semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional..
3. Melakukan pemantauan tertadap pelaksanaan Standar Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional berdasarkan hasil evaluasi.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor ULBI
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Dekan
4. Seluruh Direktorat
5. Seluruh Ka. Biro dan Ka. Bagian
6. Ka. Program Studi
7. Dosen Program Studi
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Pedoman Penyusunan Visi dan Misi ULBI
2. Dokumen hasil rapat penyusunan Visi dan Misi ULBI
3. Dokumen SK Penetapan Visi dan Misi ULBI
4. Statuta ULBI

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.